

**IMPLEMENTASI PRINSIP SYARIAH TERHADAP PEMBERDAYAAN
EKONOMI UMAT PERSPEKTIF MASLAHAH
(STUDI DI 212 MART BANGIL)**

SKRIPSI

Oleh:

Farihatul Ummah
15220043



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan keasadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI PRINSIP SYARIAH TERHADAP PEMBERDAYAAN
EKONOMI UMAT PERSPEKTIF MASLAHAH
(STUDI DI 212 MART BANGIL)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikasi ataupun memindahkan data milik orang lain. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindahkan data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 28 Mei 2019
Penulis



Farihatul Ummah
NIM 15220043

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi Skripsi milik Saudari Farihatul Ummah NIM 15220043 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**IMPLEMENTASI PRINSIP SYARIAH TERHADAP PEMBERDAYAAN
EKONOMI UMAT PERSPEKTIF MASLAHAH
(STUDI DI 212 MART BANGIL)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 28 Mei 2019

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing,



Dr. Fakhiruddin, M.HI
NIP. 19740819 200003 1 002

Dr. H. Abbas Arfan, Lc, MH
NIP. 19721212 200604 1 004




PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Farihatul Ummah NIM 15220043, Mahasiswi Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

IMPLEMENTASI PRINSIP SYARIAH TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT PERSPEKTIF MASLAHAH (STUDI DI 212 MART BANGIL)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Dewan Penguji:

1. Iffaty Nasyi'ah, MH
NIP. 19760608 200901 2 007
()
Ketua
2. Dr. H. Abbas Arfan, Lc, MH
NIP. 19721212 200604 1 004
()
Sekretaris
3. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum
NIP. 19780130 200912 1 002
()
Penguji Utama

Malang, 21 Juni 2019
Dekan,



Dr. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP. 19651205 200003 1 001

BUKTI KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Farihatul Ummah
Nim : 15220043
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. H. Abbas Arfan, Lc, MH
Judul Skripsi : Implementasi Prinsip Syariah Terhadap Pemberdayaan
 Ekonomi Umat Perspektif Masalah (Studi Di 212 Mart
 Bangil)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Selasa, 27 November 2019	Konsultasi judul yang diterima	f
2.	Kamis, 7 Februari 2019	Bab I, II, dan III	f
3.	Selasa, 12 Februari 2019	ACC Sempro	f
4.	Kamis, 28 Maret 2019	Revisi BAB I	f
5.	Selasa, 2 April 2019	Revisi BAB II dan III	f
6.	Selasa, 30 April 2019	BAB IV	f
7.	Kamis, 16 Mei 2019	BAB IV dan V	f
8.	Senin, 27 Mei 2019	Revisi BAB IV dan V	f
9.	Selasa, 28 Mei 2019	Abstrak	f
10.	Selasa, 28 Mei 2019	ACC BAB I, II, III, IV, dan V	f

Malang, 28 Mei 2019

Mengetahui

a.n Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI

NIP. 19740819 200003 1 00

MOTTO

...كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ...

“... Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu....” (Al-Hasyr: 7)



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, berkat kemurahan dan kemudahan yang dikaruniakan-Nya sehingga penulisan skripsi yang berjudul *“Implementasi Prinsip Syariah Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat Perspektif Masalahah (Studi di 212 Mart Bangil)”* dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam senantiasa kita haturkan pada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari kegelapan menuju jalan terang benderang yakni *addinul islam wal iman*.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil disukusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Fakhruddin, M.HI, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Abbas Arfan, Lc, MH, selaku dosen pembimbing penulis. Terima kasih penulis haturkan atas waktu yang telah beliau berikan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Dr. Noer Yasin, M.HI, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan atas waktu yang telah beliau berikan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Pengurus, anggota beserta karyawan 212 Mart Bangil atas bantuan dan kemudahan yang diberikan dalam memperoleh data-data yang diperlukan.
9. Kepada Orang tua penulis, Ibu Anittum dan Bapak Abdul Khamid yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis. Terima kasih untuk kasih sayang dan perhatian yang selalu diberikan, yang senantiasa memberi nasehat dan pengarahan untuk lebih baik lagi, serta do'a yang senantiasa diberikan untuk kebaikan penulis.
10. Kepada kakak penulis yakni M. Wazinul Khoir dan Eka Puspita Wardani terimakasih telah mendoakan dan memberikan dukungan serta perhatian kepada penulis.
11. Kepada Sahabat penulis, Siti Aminatus Sakdiah, Riza Rahmawati, Wike Indriana, Fella Attaqi, Emil Emilia, Mia Silfi Eka, dan orang-orang yang selalu

memberikan bantuan, motivasi dan nasehat. Terima kasih yang setulusnya.

Hanya Allah yang dapat membalas seluruh keikhlasan yang telah diberikan.

12. Serta berbagai pihak yang turut serta membantu proses penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan ganjaran yang setimpal kepada semua pihak yang telah berjasa dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca. Penulis sangat menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan, kemampuan, serta wawasan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis sangat menaruh kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 28 Mei 2019
Penulis,

Farihatul Ummah
NIM 15220043

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi yang dimaksud disini adalah pemindahan dari bahasa Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* ataupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar nasional maupun internasional menggunakan ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	Tidak ditambahkan	ض	DI
ب	B	ط	Th
ت	T	ظ	Dh
ث	Ts	ع	‘(Koma menghadap atas)

ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dz	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sy	ه	H
ص	Sh	ي	Y

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam entuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	misalnya قال	menjadi qâla
Vokal (i) panjang = î	misalnya قيل	menjadi qîla
Vokal (u) panjang = û	misalnya دون	menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “*t*” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “*h*” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “*al*” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “*al*” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka hilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis

dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya.

Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak tertulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
BUKTI KONSULTASI	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
ملخص البحث.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
F. Definisi Operasional	8
G. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kerangka Teori.....	16

1. Pemberdayaan Ekonomi Umat	16
a. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Umat	16
b. Dasar Hukum	18
c. Tujuan Pemberdayaan	19
d. Proses Pemberdayaan	20
2. Tinjauan Umum Tentang Prinsip Syariah	22
a. Prinsip Syariah dalam Ekonomi Islam	23
b. Prinsip Bisnis Syariah	29
3. Tinjauan Umum Tentang Masalah	31
a. Pengertian Masalah	31
b. Dasar Hukum Masalah	36
c. Ruang Lingkup Masalah	37
d. Jenis-jenis Masalah	39
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	45
B. Lokasi Penelitian	45
C. Sumber Data	46
D. Metode Pengumpulan Data	46
E. Metode Pengolahan Data	47
F. Teknik Uji Keabsahan Data	49
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	50
B. Prinsip Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di 212 Mart Bangil	52
C. Implementasi Prinsip Syariah Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat Perspektif Masalah	65
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	71

B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	80



ABSTRAK

Farihatul Ummah, 15220043, *Implementasi Prinsip Syariah Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat Perspektif Masalah (Studi di 212 Mart Bangil)*. Skripsi, jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. H. Abbas Arfan, Lc, MH.

Kata Kunci: Prinsip Syariah, Pemberdayaan Ekonomi, Masalah

Perkembangan ekonomi semakin meningkat, akan tetapi terjadi ketidakseimbangan terhadap masyarakat. Kesenjangan ekonomi semakin terlihat antara orang kaya dan miskin, hal ini semakin mengkhawatirkan dikarenakan rata-rata orang miskin di Indonesia terjadi pada umat muslim. Penanggulangan yang dapat dilakukan salah satunya dengan pemberdayaan ekonomi umat. Pemberdayaan ekonomi umat layak dikaji dengan perspektif masalah. Sebab dalam pemberdayaan ekonomi harus membawa kemaslahatan bagi lingkungan sekitar.

Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimanakah bentuk prinsip syariah yang diterapkan dalam pemberdayaan ekonomi umat di 212 Mart Bangil? 2) Bagaimanakah implementasi prinsip syariah terhadap pemberdayaan ekonomi umat di 212 Mart Bangil perspektif *Maslahah*?

Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian empiris. Penelitian ini disebut penelitian lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik uji keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber.

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa penerapan prinsip syariah dalam pemberdayaan ekonomi umat di 212 Mart Bangil tercermin dalam beberapa aspek, yaitu penerapan pada prinsip keadilan, prinsip *ihsan*, prinsip *al-mas'uliyah*, prinsip *al-kifayah*, prinsip keseimbangan, dan prinsip kejujuran. Dalam praktiknya, pada keenam aspek tersebut hanya pada prinsip keadilan yang belum terpenuhi. Kemudian dalam hal kemaslahatan, implementasi prinsip syariah terhadap pemberdayaan ekonomi umat perspektif masalah dalam praktiknya pemberdayaan ekonomi di 212 Mart Bangil termasuk dalam masalah hajiyah dan termasuk dalam masalah *al-mutaghayyirah*. Pemberdayaan ekonomi umat membawa kemaslahatan dalam aktivitas ekonomi.

ABSTRACT

Farihatul Ummah, 15220043, *Implementation of Sharia Principle on the Empowerment of Economic Community Maslahah Perspective (Study at 212 Mart Bangil)*. Thesis, Department of Sharia Business Law, Sharia Faculty, The State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervising: Dr. H. Abbas Arfan, Lc, MH.

Keywords: Islamic Principles, Economic Empowerment, Maslahah

Economic development more increases, but there is an imbalance of society. Economic disparity is more seen between a rich and a poor person, this case is more worrying because the average of a poor person in Indonesia is occurred in Muslim. One of the prevention that can be taken is by empowerment the economy of people. The empowerment of economic community is appropriate with the Maslahah perspective. Because in economic empowerment must bring benefits for around environment.

In this research, there are two formulations of the problem, that are: 1) How is the sharia principle applied in the empowerment of economic community at 212 Mart Bangil? 2) What is the implementation of sharia principle on the empowerment of economic community at 212 Mart Bangil Maslahah perspective?

This research belongs to the type of empirical research. This research is called field research. The approach that is used is a juridical sociological approach. In this research the methods that are used are interview and documentation. The technique of data validity test uses triangulation source.

The result obtained from the application of sharia principles in the economic empowerment of the people at 212 Mart Bangil support in several aspects, namely the application of the principle of justice, the principle of ihsan, the principle of al-mas'uliyah, the principle of al-kifayah, the principle of balance, and the principle of honesty. In practice, the six aspects are only on the principle of justice that has not been fulfilled. Then in terms of maslahah, the application of sharia principles to economic empowerment, maslahah's perspective in economic empowerment in 212 Mart Bangil included in maslahah hajiyah and included in maslahah al-mutaghayyirah. Economic of empowerment community brings maslahah to economic activities.

ملخص البحث

فريحة الأمة، 15220043، تطبيق المبدأ الشرعي لتمكين الإقتصادية الأمة عند المسلحة (دراسة في 212 Mart) بانجيل). البحث العلمي. قسم الحكم الإقتصادي الإسلامي. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: الدكتور الحاج عباس أرفان الماجستير.

الكلمات المفتاحات: مبدأ الشرعي، تمكين الإقتصادية، مسلحة.

إرفع التنمية الإقتصادية من العصر إلى العصر. بل، تحدث ان لاوارن في المجتمع. يزيد التباين الإقتصادي ان يظهر بين الأغنياء والمساكن. يخاف هذا الحال لأن أغلب من المساكن في إندونيسيا يحدث في المسلمين. الكيفية التي تستطيع ان تفعل واحدة منها بتمكين الإقتصادية الأمة. تمكين الإقتصادية الأمة يستحق ان يبحث بمنظور المسلحة. لأن في التمكين الإقتصادي يجب ليحمل ال مسلحة حول البيئة.

في هذا البحث، هناك أسئلة البحث هي: (1) كيف المبدأ الشرعي الذي يطبق في تمكين الإقتصادية الأمة في (212 Mart) بانجيل؟ (2) كيف تطبيق تطبيق المبدأ الشرعي لتمكين الإقتصادية الأمة عند المسلحة (دراسة في 212 Mart) بانجيل؟

يستخدم البحث التجريبي في هذا البحث. ومسى بهذا البحث البحث الميداني. ويستخدم النهج العدلي الإجتماعي في هذا البحث. ويستخدم جمع البيانات باللقاء والتوثيق في هذا البحث. ويستخدم طريقة الصحة البيانات بالتثليث المصدر.

ينال حاصل البحث أن تطبيق القوائد الشريعة في التمكين الإقتصادي الأمة في (212 Mart) بانجيل نظرا في الجوانب هي تطبيق في القائدة العدالة، الإحسان، المسؤولية، الكفاية، التسامح، والصدق. في تطبيقها، تلك السادسة الجوانب. القائدة العدالة فقط التي لم تتم. ثم، في المصلحة. تطبيق القوائد الشريعة في التمكين الإقتصادي الأمة عند المصلحة في تطبيقها. يتضمن تمكين الإقتصادي في (212 Mart) بانجيل في المصلحة الحاجية والمتغيرة. حمل تمكين الإقتصادي الأمة المصلحة في الأنشطة الإقتصادية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan masalah terbesar yang dihadapi oleh setiap negara berkembang. Kemiskinan yang membelenggu mayoritas masyarakat bukanlah masalah baru yang terjadi di belahan dunia. Pada hakekatnya, kemiskinan merupakan persoalan klasik yang telah ada sejak umat manusia ada. Hingga saat ini masih belum ditemukan solusi terbaik untuk menangani hal tersebut. Kemiskinan pada umumnya didefinisikan dari segi ekonomi, khususnya pendapatan dalam bentuk uang ditambah dengan keuntungan-keuntungan non-material yang diterima oleh seseorang.¹

Marthin Luther King terkenal dengan ucapannya yaitu *you are as strong as the weakest of the people* yang dapat disimpulkan bahwa kita tidak akan menjadi bangsa yang besar jika mayoritas masyarakatnya masih lemah dan miskin.² Pembangunan ekonomi yang terjadi di masyarakat masih dirasakan belum merata. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya jumlah pengangguran dan rakyat miskin yang berada di Indonesia.

Pembangunan masyarakat dan pemberdayaan rakyat merupakan bagian dari strategi pembangunan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial dapat dijadikan sebagai wadah kegiatan yang terorganisasi yang bertujuan untuk membantu

¹Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), 134.

²Abdul Bashith, *Ekonomi Kemasyarakatan*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2012), 3.

individu atau masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Kesejahteraan sosial sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi, atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat.

Indonesia merupakan negara yang hampir di setiap daerah bahkan di desa-desa sudah terdapat minimarket modern yang sudah dikenal masyarakat diantaranya yang memiliki nama-nama besar seperti Indomaret, Alfa Mart dan lainnya yang keberadaannya dapat menekan pasar-pasar rakyat. Minimarket modern mayoritas dimiliki oleh pihak asing dan konglomerat lokal. Hal ini berbanding terbalik dengan pasar rakyat yang mayoritas dimiliki oleh rakyat kecil. Akibatnya secara perlahan-lahan perdagangan yang dilakukan rakyat kecil akan tersingkir.

Pemerintah harus lebih peduli dan harus berpihak kepada rakyat kecil karena pada hakikatnya paham demokrasi adalah kedaulatan berada di tangan rakyat. Demokrasi ekonomi mengutamakan kemakmuran masyarakat, bukan kemakmuran masing-masing individu.³ Demokrasi ekonomi dalam sistem perekonomian Indonesia secara tegas dirumuskan dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (4); bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Unsur yang terpenting dalam demokrasi ekonomi adalah asas kekeluargaan, bukan paham individualisme dan kolektivisme.

³ Cornelis Rintuh dan Miar, *Kelembagaan dan Ekonomi Rakyat*, (Yogyakarta: BPFE, 2005), 77.

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pemeluk agama Islam pada tahun 2010 tercatat sebanyak 207,2 juta jiwa atau 87,18%.⁴ Akan tetapi, kekuatan ekonomi yang terjadi di Indonesia rata-rata masih belum dikuasai oleh umat Islam. Kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin masih sangat terlihat. Sejak dahulu masyarakat hanya sebagai konsumen yang selalu mengkonsumsi produk yang telah disediakan oleh minimarket modern yang masih dikelola secara konvensional. Jika dibandingkan dengan sumber daya masyarakat Indonesia yang tidak terbatas jumlahnya, seharusnya masyarakat Indonesia terutama mayoritas umat muslim harus bisa memegang kendali perekonomian Indonesia.

Kekuatan ekonomi dapat ditingkatkan salah satunya dengan cara pemberdayaan ekonomi. Dengan semakin kompleksnya masalah yang dihadapi, para ulama menyadari perlu adanya ijtihad agar suatu permasalahan dapat ditinjau dari berbagai disiplin sehingga melahirkan jawaban yang komprehensif. Berawal dari semangat aksi 212, tokoh-tokoh umat Islam mengimplementasikannya dengan Koperasi Syariah 212 yang penuh persaudaraan dan kebersamaan. Semangat ini kemudian diwujudkan dengan upaya menjadikan Koperasi Syariah 212 sebagai wadah perjuangan ekonomi untuk mencapai kemandirian umat. Koperasi Syariah 212 mempunyai tujuan untuk membangun ekonomi umat yang terpercaya, profesional, besar dan kuat sebagai salah satu penopang pilar ibadah, syariah dan dakwah menuju kebahagiaan dunia dan keselamatan akhirat.

⁴<http://www.demografi.bps.go.id>, diakses tanggal 21 Desember 2018.

Koperasi Syariah 212 mengembangkan bisnis ritel berupa minimarket yang bernama 212 Mart dan bertujuan membangun ekonomi umat dengan prinsip syariah. 212 Mart membuka kesempatan kepada masyarakat sekitar untuk berinvestasi dengan bentuk kerjasama ekonomi menggunakan prinsip syariah. Kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin yang semakin besar, maka 212 Mart mempunyai misi untuk mengoptimalkan potensi umat baik secara daya beli, produksi, distribusi, pemupukan modal serta investasi dalam sektor-sektor produktif pilihan yang dijalankan secara berjamaah.

Salah satu produk Koperasi Syariah 212 yang berada di Bangil yaitu 212 Mart yang berada di jalan Layur 37 Gempeng Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan. Dengan adanya 212 Mart ini diharapkan dapat memberdayakan ekonomi umat dan menjadi agen bagi warung tradisional untuk membeli produk baik eceran maupun grosir untuk dijual kembali. Segala potensi keberhasilan Koperasi Syariah 212 dapat dicapai dengan terciptanya pembentukan Koperasi Syariah melalui produk 212 Mart secara efektif, professional, dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai yang ditetapkan.

212 Mart dikelola secara modern yang sistemnya berbasis syariah. Pengelolaan minimarket dilakukan secara profesional dan terpusat untuk menjaga daya saing terhadap kompetitor, baik dari segi distribusi, produk, harga dan promo.⁵ Berkembangnya minimarket modern yang dikelola secara konvensional tidak menutup kemungkinan didalamnya masih terdapat unsur yang diharamkan oleh agama Islam. Sedangkan dalam al-Qur'an Allah SWT berfirman:

⁵<http://www.koperasisyariah212.co.id>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2018

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ
لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”⁶

212 Mart merupakan produk dari Koperasi Syariah 212. Menurut Mahmud Syaltut, koperasi adalah suatu bentuk *syirkah* yang belum di kenal oleh fuqaha terdahulu. Dilihat dari kewajiban penyertaan modal bagi tiap-tiap anggota, disertai adanya pengangkatan sebagian anggota sebagai pengurus, menunjukkan bahwa koperasi identik dengan akad *musyarakah* (*syirkah*).⁷

Prinsip syariah yang diterapkan di 212 Mart Bangil yaitu salah satunya dengan bentuk kerja sama dalam kegiatan usaha (*syirkah*). 212 Mart menerapkan sistem kemitraan yang didalamnya minimal terdapat 100 anggota dan masing-masing anggota memberikan kontribusi dana atau modal yang ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan suatu usaha dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Pendirian 212 Mart di Bangil pada awalnya mengalami kendala salah satunya dikarenakan masyarakat masih belum paham betul mengenai pemberdayaan ekonomi yang berdasarkan prinsip syariah. Sebagian masyarakat hanya

⁶QS.al-Baqarah (2): 168.

⁷ Burhanuddin, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), 5.

mengetahui investasi bisnis secara konvensional yang sudah biasa dilakukan, masyarakat masih meragukan akan konsistensi penerapan prinsip syariah dan memberikan efek yang tidak baik terhadap berkembangnya 212 Mart tersebut.

Tantangan yang dihadapi oleh bisnis yang menerapkan prinsip syariah yaitu bagaimana menunjukkan dan memberikan jawaban atas keraguan yang muncul di masyarakat dengan benar mengenai prinsip syariah. Hal ini dikarenakan semakin banyak produk syariah yang bermunculan saat ini ternyata masih banyak yang tidak lebih dari sekedar berganti nama untuk mendapatkan *market share* yang menguntungkan di pasar syariah.

Alasan penulis melakukan penelitian pada 212 Mart yaitu karena minimarket ini merupakan bagian dari Koperasi Syariah 212 yang mana koperasi ini didirikan oleh tokoh-tokoh umat Islam yang bertujuan untuk membangkitkan ekonomi umat agar memiliki bisnis yang berlandaskan prinsip syariah dan ikut mengembangkan ekonomi umat berlandaskan semangat gerakan 212. Meskipun belum semua masyarakat memahami ekonomi syariah secara utuh, tetapi setidaknya dengan adanya 212 Mart yang menerapkan prinsip syariah diharapkan mampu membangkitkan dan mendorong masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam mengembangkan ekonomi Islam secara umum.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik mengkaji lebih jauh mengenai pemberdayaan ekonomi umat pada 212 Mart di wilayah Bangil. Hal tersebut menjadikan ketertarikan penulis untuk meneliti lebih dalam dengan judul *Implementasi Prinsip Syariah Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat Perspektif Masalah (Studi di 212 Mart Bangil)*.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah di paparkan tersebut, untuk mencapai pembahasan yang jelas maka dalam penulisan skripsi ini penulis ingin membatasi permasalahannya dengan merumuskan permasalahan tentang bagaimana implementasi prinsip syariah terhadap pemberdayaan ekonomi umat di 212 Mart Bangil, kemudian dalam permasalahan ini penulis ingin membatasi permasalahan pemberdayaan ekonomi umat dengan perspektif *Maslahah*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dipaparkan diatas dapat dirumuskan menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk prinsip syariah yang diterapkan dalam pemberdayaan ekonomi umat di 212 Mart Bangil?
2. Bagaimanakah implementasi prinsip syariah terhadap pemberdayaan ekonomi umat di 212 Mart Bangil perspektif *Maslahah*?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah yang dipaparkan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk prinsip syariah yang diterapkan dalam pemberdayaan ekonomi umat di 212 Mart Bangil.
2. Untuk mengetahui implementasi prinsip syariah terhadap pemberdayaan ekonomi umat di 212 Mart Bangil perspektif *Maslahah*.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian dari tujuan penelitian yang dipaparkan diatas, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan berbasis penelitian ilmiah terutama mengenai topik pemberdayaan ekonomi umat.
2. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya, serta dapat digunakan sebagai bahan acuan atau pendorong bagi peneliti lain yang ingin meneliti terkait pemberdayaan ekonomi umat, sekaligus sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam aksi pemberdayaan ekonomi umat, terutama pelaku usaha yang ingin berbisnis sesuai ajaran syariat islam.

F. Definisi Operasional

1. Pemberdayaan Ekonomi Umat

Pemberdayaan ekonomi umat yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu membangun masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi ekonomi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.⁸

Pemberdayaan ekonomi bertujuan untuk membangun ekonomi umat yang terpercaya, professional, besar dan kuat sebagai salah satu penopang pilar

⁸ Nur Mahmudi Ismail, *Strategi Pemberdayaan Umat dan Pencetakan SDM Unggul*, (Bandung: ISTECS, 2001), 28.

ibadah, syariah, dan dakwah menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Selain itu dalam pemberdayaan ekonomi ini juga bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin yang semakin besar dan mayoritas dialami oleh umat Islam di Indonesia.

2. Prinsip Syariah

Prinsip syariah yang dimaksud penulis dalam penelitian ini yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara satu pihak dengan pihak lain untuk melakukan kegiatan usaha yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Secara garis besar prinsip syariah adalah prinsip keadilan, prinsip *al-Ihsan* (berbuat kebaikan), prinsip *al-Mas'uliyah* (*accountability*, pertanggung jawaban), prinsip *al-Kifayah*, prinsip keseimbangan, prinsip kejujuran dan kebenaran.⁹

3. 212 Mart

212 Mart merupakan *brand* minimarket milik Koperasi Syariah 212. Kepemilikannya berjamaah, dikelola secara professional dan terpusat untuk menjaga daya saing baik dari sisi jaringan distribusi, produk, harga maupun promo.¹⁰ Selain itu, semua produk yang ada dalam minimarket 212 Mart adalah produk yang dijamin kehalalannya, yaitu produk-produk yang mendapatkan sertifikasi halal dari LP-POM MUI serta barang yang dijual didalamnya tidak mengandung unsur haram, maysir, gharar, dan riba.

4. Masalah

⁹ Abdul Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2012),76.

¹⁰ <http://www.koperasisyariah212.co.id>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2018.

Dari segi bahasa kata *maslahah* (مصلحة) berasal dari kata *shalaha* (صلاح) yang berarti baik. Kata *Al-Maslahah* adalah seperti lafadz *Al-Manfa'at*, baik artinya maupun wazan-nya (timbangan kata), yaitu kalimat *mashdar* yang sama artinya dengan kalimat *ash-Shalah*, seperti halnya lafadz *Al-Manfa'at* sama artinya dengan *Al-Naf'u*.¹¹

Maslahah yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu *maslahah* yang bertujuan untuk memelihara sesuatu dengan memberikan manfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudaratatan atau kerusakan. Dengan adanya pemberdayaan ekonomi ini diharapkan dapat memberikan kemaslahatan untuk lingkungan sekitar.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan penelitian ini perlu dikemukakan tentang rencana sistematika penulisan, maka penulis menyusun penelitian ini dengan sistem perbab. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari penelitian terdahulu, kajian teori tentang pemberdayaan ekonomi umat, tinjauan umum tentang prinsip syariah, dan tinjauan umum tentang *maslahah*.

¹¹ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 117.

Bab ketiga memaparkan tentang metode yang digunakan dalam penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, dan keabsahan data.

Bab keempat berisi tentang analisis implementasi prinsip syariah terhadap pemberdayaan ekonomi umat perspektif *masalah* di 212 mart Bangil.

Bab kelima merupakan penutup dari semua pembahasan yang memuat kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini ditemukan beberapa penelitian yang memiliki latar belakang pembahasan yang hampir sama dengan penelitian yang penulis lakukan saat ini. Namun terdapat pula perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang telah dilakukan:

1. Penelitian Maulida Khasanah

Maulida Khasanah, Skripsi 2017, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat Produktif (Studi Komparatif Pemikiran Yusuf al-Qardhawi dan Sahal Mahfudh)*, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam penelitian ini menitikberatkan tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemikiran Yusuf al-Qardhawi dan Sahal Mahfudh. Kemudian pada hasil penelitiannya, pemikiran mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh Yusuf al-Qardhawi dilakukan dengan cara pemberian zakat produktif yang sesuai dan manajemen zakat yang akuntabel. Akan tetapi, gagasan ini hanya efektif apabila dilakukan oleh tiga subjek pelaksana. Pada tataran operasional, Yusuf al-Qardhawi mengutamakan ketentuan hukum yang mudah, bukan ketentuan hukum yang hati-hati yang bertujuan agar mampu merealisasikan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang mencapai standar minimal. Kemudian

pada pemikiran Sahal Mahfudh yaitu mengenai optimalisasi peran zakat agar benar-benar berhasil menjadi sarana pengentasan kemiskinan yang efektif.¹²

Persamaan dalam penelitian Maulida dengan peneliti, sama-sama membahas tentang topik pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sedangkan perbedaan dari penelitian Maulida terfokus pada pemikiran Yusuf al-Qardhawi dan Sahal Mahfudh tanpa ditinjau dari *Maslahah* dan juga penelitian Maulida menggunakan metode deskriptif-komparatif.

2. Penelitian Kusuma Anggraini

Kusuma Anggraini, Skripsi 2013, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Koperasi Jasa Keuangan Syariah Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Sejahtera Di Teluk Belitung Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti)*, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penelitian ini menitikberatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Sejahtera. Kemudian pada hasil penelitiannya pemberdayaan ekonomi masyarakat ini memberikan dampak yang baik bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya, akad-akad

¹² Maulida Khasanah, “*Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat produktif (Studi Komparatif Pemikiran Yusuf al-Qardhawi dan Sahal Mahfudh)*”, Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

pembiayaan kepada nasabah masih belum sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam.¹³

Adapun persamaan dari penelitian Kusuma dan peneliti, sama-sama membahas mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan menggunakan penelitian lapangan. Perbedaan penelitian Kusuma yaitu pada objek penelitian yang terfokus pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah dengan ditinjau menurut perspektif ekonomi Islam.

3. Penelitian Abdul Fikri Abshari

Abdul Fikri Abshari, Skripsi 2011, *Strategi Masjid Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Pada Masjid Raya Pondok Indah dan Masjid Jami Bintaro Jakarta)*, Jurusan Studi Muamalah (Ekonomi Islam), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam penelitian ini menitikberatkan pemberdayaan ekonomi umat berbasis masjid. Pada Masjid Raya Pondok Indah strategi pemberdayaan ekonomi umat yaitu dengan cara mendirikan BMT Usaha Mulya Masjid Raya Pondok Indah, dalam hal ini dapat dijadikan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat. Sedangkan pada Masjid Jami Bintaro Jaya strategi pemberdayaan ekonomi umat dengan cara membuat program Pinjaman Mikro Masjid (PMM) untuk pedagang yang kekurangan modal dalam pengembangan usahanya.¹⁴

¹³ Kusuma Anggraini, “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Koperasi Jasa Keuangan Syariah Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Sejahtera Di Teluk Belitung Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti)”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013.

¹⁴ Abdul Fikri Abshari, “*Strategi Masjid Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Pada Masjid Raya Pondok Indah dan Masjid Jami Bintaro Jaya)*”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

Penelitian Abdul Fikri ini memiliki kesamaan dengan peneliti yakni topik pemberdayaan ekonomi umat dan menggunakan penelitian lapangan. Sedangkan perbedaannya Abdul Fikri lebih fokus pada penelitian strategi masjid dengan ditinjau dari perspektif ekonomi Islam.

Tabel 1
Tabulasi Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama/PT/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Maulida Khasanah/Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang/2017	<i>Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat Produktif (Studi Komparatif Pemikiran Yusuf al-Qardhawi dan Sahal Mahfudh)</i>	1. Topik tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat	1. Fokus penelitian pada pemikiran Yusuf al-Qardhawi dan Sahal Mahfudh 2. Menggunakan metode deskriptif-komparatif
2.	Kusuma Anggraini/Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau/2013	<i>Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Koperasi Jasa Keuangan Syariah Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Sejahtera Di Teluk Belitung Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti)</i>	1. Topik tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat 2. Menggunakan penelitian lapangan (<i>field research</i>)	1. Fokus penelitian menggunakan perspektif ekonomi Islam 2. Perbedaan pada objek penelitian

3.	Abdul Fikri Abshari/ Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta/2011	<i>Strategi Masjid Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Pada Masjid Raya Pondok Indah dan Masjid Jami Bintaro Jakarta)</i>	1. Topik tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat 2. Menggunakan penelitian lapangan (<i>field research</i>)	1. Perbedaan pada objek penelitian 2. Perbedaan pada strategi pemberdayaan ekonomi umat
----	---	--	--	--

B. Kerangka Teori

1. Pemberdayaan Ekonomi Umat

a. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Umat

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup yang baik.¹⁵

Dengan kata lain, pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.

¹⁵ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, 60.

Keberdayaan ekonomi masyarakat merupakan perwujudan peningkatan harkat dan martabat lapisan masyarakat untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Langkah ini menjadi bagian dalam meningkatkan kemampuan dan peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat. Dalam pemberdayaan masyarakat dibutuhkan partisipasi aktif dan kreatif pada seluruh komponen masyarakat.¹⁶

Pemberdayaan di bidang ekonomi menyangkut pada upaya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan hidup yang bertumpu pada kekuatan ekonomi sendiri sehingga masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri.

Sistem ekonomi Islam mempunyai peraturan yang ditentukan oleh syariah, yang dapat mempengaruhi perilaku dan *output* ekonomi. Pada lingkaran luar sistem tersebut, terdapat peraturan yang mempengaruhi perilaku ekonomi, tetapi dapat berubah sesuai kondisi. Aturan tersebut adalah hasil dari kepuasan yang diambil oleh otoritas yang sah dalam masyarakat Islam sebagai upaya menjalankan kebijakan, seperti intervensi dalam bidang ekonomi. Semua kebijakan dan tindakan ini diambil dalam upaya mengejar tujuan tertentu yang harus sesuai syariah.¹⁷

Pemberdayaan ekonomi umat merupakan upaya untuk membangun masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi ekonomi yang dimilikinya serta berupaya untuk

¹⁶ Abdul Bashith, *Ekonomi Kemasyarakatan*, 27.

¹⁷Zamir Iqbal, *Pengantar Keuangan Islam Teori dan Praktik*, Cet.I, (Jakarta: Kencana, 2008), 39.

mengembangkannya. Keberdayaan masyarakat adalah unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan. Dalam pengertian yang dinamis, yaitu mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Dengan peningkatan kehidupan umat yang lebih baik akan memberikan suatu tatanan yang sejahtera bagi umat.

Pembangunan ekonomi dalam Islam berasaskan akhlak mulia yang memiliki prinsip yang tidak sekedar mengejar laba maksimal pribadi, melainkan mengejar manfaat bersama atau kemaslahatan untuk umat manusia. Ekonomi Islam mengutamakan bisnis yang saling menguntungkan berdasarkan prinsip persaudaraan, sebab islam dilahirkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta.¹⁸

b. Dasar Hukum

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-a'raf ayat 10 bahwa telah menempatkan manusia di muka bumi dan telah menjadikan penghidupannya di dunia. Ayat ini berkaitan dengan pemberdayaan karena manusia diciptakan oleh Allah agar berusaha.

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

“Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi itu (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.”

¹⁸Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam*, Cet.I, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 28.

Allah SWT berfirman yang bertujuan untuk mengingatkan hambaNya atas anugerah yang telah diberikan kepada mereka yaitu dengan menjadikan bumi berikut segala kebaikan didalamnya, usaha dan manfaat yang menjadi sarana penghidupan manusia.

c. Tujuan Pemberdayaan

Miftahul Huda dalam bukunya disebutkan bahwa pemberdayaan ditujukan untuk meningkatkan kekuasaan (*power*) dari kelompok masyarakat yang kurang beruntung (*disadvantaged*). Pemberdayaan menyangkut pada dua kata kunci yaitu *power* dan *disadvantaged*.

1) *Power*

Power atau kekuasaan yang terjadi di kehidupan masyarakat pada realitasnya antara satu dengan yang lainnya sering terjadi kompetisi yang tidak menguntungkan, pada kelompok masyarakat yang kaya cenderung mempunyai kekuasaan absolut. Elit politik yang menguasai pemerintahan menciptakan relasi yang tidak seimbang antara kelompok masyarakat kaya dan miskin. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan di masyarakat, sehingga pemberdayaan harus mampu membuka dan mendorong akses yang terbuka agar tidak terjadi dominasi yang dikuasai oleh masyarakat yang kaya saja.

2) *Disadvantaged*

Disadvantaged atau kurang beruntung dapat menyebabkan lemahnya kekuatan yang dimiliki oleh salah satu kelompok masyarakat, sehingga

pemberdayaan diharapkan mampu menangani masyarakat yang kurang beruntung akibat dari factor structural, kultural, dan personal.¹⁹

d. Proses Pemberdayaan

Pada hakekatnya, pemberdayaan merupakan suatu kegiatan yang lebih menekankan pada suatu proses, tanpa bermaksud untuk menafikan hasil dari suatu pemberdayaan tersebut. Dalam kaitannya dengan proses, maka partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pemberdayaan mutlak diperlukan. Pemberdayaan mempunyai tahapan-tahapan sebagai berikut:

- 1) **Penyadaran:** pada tahap ini dilakukan sosialisasi terhadap masyarakat agar mengerti bahwa kegiatan pemberdayaan ini penting untuk meningkatkan kualitas hidup agar lebih sejahtera, dan hal ini dilakukan secara mandiri.
- 2) **Pengkapasitasan:** sebelum mengajak masyarakat untuk diberdayakan, maka masyarakat perlu diberdayakan agar mempunyai kecakapan dalam mengelolanya. Tahap ini disebut *capacity building*, yang terdiri atas pengkapasitasan manusia, organisasi, dan sistem nilai.
- 3) **Pendayaan:** pada tahap ini masyarakat diberikan daya, kekuasaan, dan peluang sesuai dengan kecakapan yang sudah diperolehnya. Tahapan program pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah siklus perubahan yang berusaha mencapai taraf hidup yang lebih baik.

¹⁹Miftachul Huda, *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 273.

- 4) Tahap *capacity building* dan *networking*, tahapan ini mencakup:
- a) Melakukan pelatihan dan sejenisnya untuk membangun setiap kapasitas setiap individu masyarakat agar siap menjalankan kekuasaan yang diberikan kepada mereka.
 - b) Masyarakat sasaran bersama-sama membuat aturan main dalam menjalankan program, berupa anggaran dasar organisasi, sistem dan prosedurnya.
 - c) Membangun jaringan dengan pihak luar seperti pemerintah daerah setempat yang mendukung kelembagaan local.
 - d) Tahap pelaksanaan dan pendampingan
 - e) Melaksanakan kegiatan yang telah disusun dan direncanakan bersama masyarakat.
 - f) Tahap evaluasi mencakup:
 - a. Memantau setiap pemberdayaan yang dilakukan
 - b. Mengevaluasi kekurangan dan kelebihan dari tahapan pemberdayaan yang dilakukan
 - c. Mencari solusi atas konflik yang mungkin muncul dalam setiap tahapan pemberdayaan. Tahap evaluasi akhir menjadi jembatan menuju tahap terminasi.

- g) Tahap terminasi, tahap yang dilakukan setelah program dinilai berjalan sebagaimana yang diharapkan.²⁰

2. Tinjauan Umum Tentang Prinsip Syariah

Prinsip syariah merupakan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara satu pihak dengan pihak lain untuk pembiayaan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Dalam hal ini pada setiap usaha terdapat aturan-aturan yang harus dilaksanakan berdasarkan aturan syariah.

Seiring dengan perkembangan ekonomi Islam, kajian tentang ekonomi Islam semakin pesat di kalangan akademis. Hukum Islam khususnya dalam bidang ekonomi mengarahkan perilaku individu dan masyarakat pada jalur bagaimana cara pemenuhan kebutuhan mereka dilaksanakan dan bagaimana menggunakan sumberdaya yang ada. Termasuk aktivitas ekonomi yang merupakan contoh hubungan antara manusia dengan sesame yang juga diatur dalam al-Qur'an dan Sunnah yang merupakan sumber ajaran Islam.

Prinsip-prinsip syariah adalah suatu aturan atau kebijakan dalam perjanjian yang didasarkan pada suatu etika dalam bisnis Islam yang terjadi antara pebisnis dengan konsumen untuk melakukan suatu kegiatan bisnis berdasarkan syariat Islam. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah SWT mengenai prinsip syariah adalah sebagai berikut:

الَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ (٢٤) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (٢٥)

²⁰Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 251-258.

“Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta).”²¹

Ayat diatas menjelaskan tentang prinsip syariah dalam menyeimbangkan ekonomi yang menerangkan bahwa adanya hak tertentu pada harta orang kaya atau berlebih bagi kaum fakir dan miskin yang dapat berupa zakat, infaq, dan sedekah. Orang yang mempunyai harta yang lebih mempunyai kewajiban untuk membantu orang lain yang kekurangan, sedangkan yang kekurangan harus mampu membuktikan dirinya mampu keluar dari ketidakberdayaan dan menjadi lebih produktif lagi.

a. Prinsip Syariah dalam Ekonomi Islam

Prinsip syariah dalam ekonomi Islam yakni sebagai berikut:²²

- 1) Prinsip keadilan, mencakup seluruh aspek kehidupan, merupakan prinsip yang penting. Keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, memperlakukan sesuatu sesuai dengan posisinya, dan memberikan sesuatu hanya pada orang yang berhak untuk menerimanya. Implementasi prinsip keadilan dalam aktivitas ekonomi yaitu dengan ada pemerataan agar tidak terjadi kesenjangan dan menimbulkan sifat iri di masyarakat. Selain itu juga dapat berupa aturan yang melarang adanya unsur riba, maysir, gharar pada prinsip muamalah.

²¹ QS. al-Ma’arij (70): 24-25.

²² Abdul Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah*...., 76-78.

Rasulullah dalam melakukan perniagaan sangat menjunjung tinggi prinsip keadilan dan mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam setiap aktivitas ekonomi. Prinsip keadilan harus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat agar tidak terjadi kerusakan dalam kehidupan bermasyarakat. Keadilan dalam aktivitas ekonomi yaitu berupa adil dalam menakar timbangan, penentuan harga, dan dalam kualitas produk. Sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”*²³

- 2) Prinsip *al-Ihsan* (berbuat kebaikan) yaitu dengan cara pemberian manfaat kepada orang lain lebih daripada hak orang lain itu. Prinsip ini dilakukan agar kita tidak setengah hati dalam membantu sesama. Dengan mengimplementasikan prinsip ini kita dapat memberikan manfaat apapun yang terbaik yang kita miliki untuk orang lain.

Sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:

...وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

²³ QS. an-Nahl (16): 90.

“...dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”²⁴

- 3) Prinsip *al-Mas’uliyah* (*accountability*, pertanggung jawaban), meliputi beragam aspek yakni pertanggung jawaban antara individu dengan individu (*mas’uliyah al-afrad*) dan pertanggung jawaban dalam masyarakat (*mas’uliyah al-mujtama’*). Manusia dalam bermasyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan serta tanggung jawab pemerintah (*mas’uliyah al-daulah*), tanggung jawab ini berkaitan dengan baitulmal.
- 4) Prinsip *al-Kifayah* (*sufficiency*), tujuan pokok dari prinsip ini adalah untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota dalam masyarakat. Prinsip ini dapat dilakukan dengan menyantuni fakir miskin dan anak yatim di lingkungan sekitar. Sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.”²⁵

- 5) Prinsip keseimbangan prinsip *al-Wasathiyah* (*al-I’tidal*, moderat, keseimbangan), syariat Islam mengakui hak pribadi dengan batas-batas

²⁴ QS. Al-Baqarah (2): 195.

²⁵ QS. al-Isra’ (17): 26.

tertentu. Syariat menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Prinsip keseimbangan dalam ekonomi syariah mencakup berbagai aspek, keseimbangan antara sektor riil dengan sektor keuangan, serta keuntungan dan resiko.

- 6) Prinsip kejujuran dan kebenaran. Prinsip ini merupakan sendi akhlak karimah.
- a) Prinsip transaksi yang meragukan dilarang, akad transaksi harus tegas, jelas, dan pasti. Baik benda yang menjadi objek akad, maupun harga barang yang diakadkan itu.
 - b) Prinsip transaksi yang merugikan dilarang. Setiap transaksi yang merugikan diri sendiri maupun pihak kedua dan pihak ketiga dilarang. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh membahayakan (merugikan) pihak lain.”

- c) Prinsip mengutamakan kepentingan sosial. Dalam prinsip ini menekankan pentingnya kepentingan bersama yang harus di dahulukan tanpa menyebabkan kerugian individu. Sebagaimana dalam *kaidah fiqhiyah*:

المصلحة العامة مقدّمة على المصلحة الفرديّة

“Kepentingan umum harus diprioritaskan daripada kepentingan pribadi.”

- d) Prinsip manfaat. Objek transaksi harus memiliki manfaat, transaksi terhadap objek yang tidak bermanfaat menurut syariat dilarang.
- e) Prinsip transaksi yang mengandung riba dilarang. Riba merupakan tambahan atas hutang yang diberikan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman.
- f) Prinsip suka sama suka (saling rela). Prinsip suka sama suka tidak boleh bertentangan dengan hukum Allah SWT sebagaimana firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”²⁶

- g) Prinsip tiada paksaan. Setiap orang memiliki kehendak yang bebas dalam menetapkan akad, tanpa tunduk kepada paksaan transaksi apapun, kecuali hal yang diharuskan oleh norma keadilan dan kemaslahatan masyarakat.

Prinsip syariah dalam ekonomi Islam yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan ekonomi antara lain:

²⁶ QS. an-Nisa' (4): 29.

1. Manusia adalah makhluk pengemban amanah Allah SWT untuk memakmurkan kehidupan di bumi dan manusia juga diciptakan untuk dijadikan *khalifah* yang melaksanakan petunjuk-Nya.
2. Bumi dan langit seisinya diciptakan untuk melayani kebutuhan hidup manusia di bumi, dan manusia juga dituntut untuk taat terhadap amanat Allah SWT karena Allah SWT adalah pemilik atas segala ciptaan-Nya.
3. Manusia wajib bekerja untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya di dunia ini. Dalam Islam, bekerja dinilai sebagai suatu kebaikan dan sebaliknya kemalasan dinilai sebagai keburukan. Dengan melakukan pekerjaan, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya, serta dengan bekerja manusia dapat membantu sesama yang sedang membutuhkan.
4. Kerja adalah sesuatu yang harus menghasilkan.
5. Islam menentukan berbagai macam bentuk kerja yang halal dan haram. Kerja yang baik dan sesuai syariat dengan tidak melanggar ketentuan saja yang dapat dipandang sah.
6. Hasil kerja manusia diakui sebagai miliknya.
7. Hak milik manusia dibebani kewajiban-kewajiban yang diperuntukkan bagi kepentingan sosial.
8. Harta jangan sampai hanya beredar di kalangan orang kaya saja, tetapi juga harus diratakan dengan jalan memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan dan menumbuhkan kepedulian social berupa anjuran berbagai macam sedekah.

9. Harta difungsikan sebagai kemakmuran bersama, tidak hanya ditimbun oleh kalangan tertentu tanpa membawa manfaat untuk sesama.
10. Harta jangan dihambur-hamburkan untuk memenuhi kenikmatan semata yang melampaui batas.

Dari beberapa prinsip diatas, secara garis besar dapat ditarik kesimpulan bahwa:²⁷

1. Berbagai jenis sumberdaya dipandang sebagai pemberian yang harus dimanfaatkan seoptimal mungkin guna memenuhi kesejahteraan bersama.
2. Kekuatan utama bidang ekonomi adalah kerjasama antara para pihak dalam kontrak. Baik sebagai investor, pembeli, penjual, penerima upah, harus berpegang pada tuntunan al-Qur'an dan Sunnah.
3. Hukum Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak.
4. Islam mencela keuntungan yang berlebihan, perdagangan yang tidak jujur dan tidak adil, dan semua bentuk diskriminasi dan penindasan.
5. Islam melarang praktik yang mengandung unsur riba.

b. Prinsip Bisnis Syariah

Islam memandang bisnis tidak hanya sekedar kegiatan ekonomi yang menghasilkan suatu keuntungan saja, tetapi juga berpegang teguh pada nilai-

²⁷ Abdul Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah.....*, 73.

nilai Islam dan prinsip yang mendasarinya. Prinsip bisnis syariah yang harus diperhatikan oleh pebisnis muslim sebagai berikut:²⁸

1) Prinsip *Ilahiyah* (Prinsip Tauhid)

Prinsip tauhid merupakan prinsip bisnis syariah yang dalam setiap kegiatan pengelolaan bisnisnya disandarkan pada nilai-nilai ke-Tuhanan. Orientasi bisnis tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi juga harus membawa manfaat bagi pihak yang melakukan transaksi.

2) Prinsip *Nabawi* (Kenabian)

Prinsip *nabawi* merupakan prinsip yang menyandarkan pada nilai-nilai ke-Nabian yaitu mengenai ajaran untuk meneladani sifat yang dimiliki Rasulullah yaitu *siddiq, amanah, tabligh, fatanah*.

3) Prinsip *Adliyah* (Keadilan)

Prinsip *adliyah* merupakan prinsip bisnis yang menyandarkan pada nilai-nilai keadilan sebagai pemandunya. Prinsip keadilan dalam manajemen bisnis adalah memberikan kemaslahatan dan menghapus perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian.

4) Prinsip *Hurriyah* (Kebebasan)

Prinsip *hurriyah* merupakan prinsip yang menyandarkan pada nilai-nilai kebebasan yang berarti kebebasan dalam melakukan segala hal, selama tidak ada dalil yang melarangnya.

²⁸ Erni Tisnawati Sule, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), 32.

5) Prinsip *musawwah* (Kesetaraan)

Prinsip *musawwah* merupakan prinsip bisnis yang menyandarkan nilai-nilai kesetaraan sebagai pemandunya. Prinsip ini menghasilkan pola hubungan kemitraan dalam kegiatan bisnis.

6) Prinsip *ta'awun* (Tolong-Menolong)

Prinsip ini dilaksanakan untuk memberikan kesempatan kepada manusia untuk saling tolong-menolong antar sesama antara yang miskin dengan kaya, lemah dengan kuat, dan sebagainya.

7) Prinsip *musyarakah*

Prinsip *musyarakah* merupakan prinsip dalam bisnis yang mengedepankan kerjasama sebagai prinsip dasarnya. Dalam Islam dengan adanya kerjasama dapat saling melengkapi dan saling menguatkan sehingga menghasilkan bisnis yang paripurna.

3. Tinjauan Umum Tentang Maslahah

a. Pengertian *Maslahah*

Maslahah (مصلحة) berasal dari kata *shalaha* (صلاح) dengan penambahan “alif” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan dari kata “buruk” atau “rusak”. Ia adalah *mashdar* dengan arti kata *shalâh* (صلاح) yaitu “manfaat” atau “terlepas daripadanya kerusakan”.

Pengertian *maslahah* dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti

menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *masalahah*. Dengan begitu, *masalahah* mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.

Maslahah memiliki arti sama dengan manfaat, dan berbalik dengan *mafsadah*. Dalam ayat disebutkan bahwa kemanfaatan berlawanan arah dengan kemudharatan. Sebagaimana Allah SWT berfirman:

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ فَلَنْ أَنْبِئُوكَ اللَّهُ بِمَا لَا يَعْلمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

“Dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudharatan kepada mereka dan tidak (pula) kemanfaatan, dan mereka berkata: "Mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah". Katakanlah: "Apakah kamu mengabarkan kepada Allah apa yang tidak diketahui-Nya baik di langit dan tidak (pula) di bumi?" Maha Suci Allah dan Maha Tinggi dari apa yang mereka mempersekutukan (itu)”²⁹

Abu Zahrah mengatakan bahwa kemaslahatan yang hakiki yaitu dalam lima perkara: untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan kekayaan. Karena kelima hal ini merupakan tiang kehidupan manusia dan tidak bisa hidup selayaknya jika tanpa kelima hal tersebut.

²⁹ QS. Yunus (10): 18.

Dalam sebuah kitab yang membahas tentang kaidah fiqh disebutkan, kaidah pertama adalah bahwa Tuhan tidak menganjurkan sesuatu, kecuali didalamnya terkandung kemaslahatan. Para ulama fikih baik yang terdahulu maupun sekarang telah mengakui posisi sentral kaidah *maslahah* ini. Ibnu al-Qayyim mengatakan, konstruksi dan dasar syariat Islam adalah hukum dan kemaslahatan makhluk, baik di dunia maupun akhirat.

Dalam mengkaji konsep *maslahah*, para ulama fikih terbagi menjadi tiga bagian. Pertama kalangan tekstualis yang hanya melihat *maslahah* sesuai yang tampak dalam teks saja. Kelompok ini tidak mengkaji lebih dalam pada teks tersebut. Kedua, mereka yang hanya memahami *maslahah* dari kacamata teks, namun dapat memahami penyebab dan sasaran dari kemaslahatan ini. Dengan analogi, mereka dapat memastikan kebenaran *maslahah* dalam hal yang diluar teks. Ketiga, yang berkeyakinan bahwa apapun bentuknya, *maslahah* merupakan bagian dari yang disebutkan oleh syariat. Yaitu agama, akal, jiwa, keturunan, kekayaan. Namun, *maslahah* ini tidak berteks. Menurut aliran ketiga, *maslahah* model ini biasanya dikenal dengan *maslahah mursalah*.³⁰

Dalam mengartikan *maslahah* secara definitif terdapat perbedaan rumusan di kalangan ulama yang jika dianalisis hakikatnya adalah sama.

³⁰ Jamal al-Banna, *Nahwa Fiqh Jadid 3*, Terj. Hasibullah Satrawi dan Zuhairi Misrawi, (Jakarta: Erlangga, 2008), 63.

- 1) Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *maslahah* berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat (kerusakan), namun hakikat dari *maslahah* adalah

المُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ

“Memelihara tujuan syara’ (dalam menetapkan hukum)

Maksud dari tujuan syara’ dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

- 2) Al-Syatibi mengartikan *maslahah* dari dua pandangan, yaitu dari segi terjadinya *maslahah* dalam kenyataan dan dari segi tergantungnya tuntutan syara’ kepada *maslahah*.

a) Dari segi terjadinya *maslahah* dalam kenyataan, berarti

مَا يَرْجِعُ إِلَى قِيَامِ حَيَاةِ الْإِنْسَانِ وَ تَمَامِ عَيْشَتِهِ وَ نَيْلِهِ مَا تَقْتَضِيهِ أَوْ صَافُهُ الشَّهْوَا تَبِيَّةً وَ الْعَقْلِيَّةَ عَلَى الْإِطْلَاقِ

“Sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwati dan akalnya secara mutlak”

b) Dari segi tergantungnya tuntutan syara’ kepada *maslahah*, yaitu kemaslahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum syara’.

Untuk menghasilkannya Allah menuntut manusia untuk berbuat.

- 3) Al-Thufi mendefinisikan *maslahah* sebagai berikut

عِبَارَةٌ عَنِ السَّبَبِ الْمُؤَدِّي إِلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ عِبَادَةً أَوْ عَادَةً

“Ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan syara’ dalam bentuk ibadat atau adat.”

Definisi dari al-Thufi bersesuaian dengan al-Ghazali yang memandang *masalahah* dari artian syara’ sebagai sesuatu yang dapat membawa kepada tujuan syara’.

Dari beberapa definisi tentang *masalahah* dengan rumusan yang berbeda tersebut dapat disimpulkan bahwa *masalahah* itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum.

Dari kesimpulan tersebut terlihat adanya perbedaan antara *masalahah* dalam pengertian bahasa (umum) dengan *masalahah* dalam pengertian hukum atau syara’. Perbedaannya terlihat dari segi tujuan syara’ yang dijadikan rujukan. *Maslahah* dalam pengertian bahasa merujuk pada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia dan karenanya mengandung pengertian untuk mengikuti syahwat atau hawa nafsu. Sedangkan pada *masalahah* artian syara’ yang menjadi titik bahasan dalam ushul fiqh, yang selalu menjadi ukuran dan rujukannya adalah tujuan syara’ yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda, tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia, yaitu mendapatkan kesenangan dan menghindarkan ketidakseimbangan.³¹

³¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 370.

b. Dasar Hukum *Maslahah*

Adapun dasar hukum maupun dalil mengenai *maslahah* yaitu:

1) Al-Qur'an

Ayat Al-Qur'an yang digunakan sebagai dasar berlakunya *maslahah* terdapat dalam firman Allah SWT surat Al-Anbiya' ayat 107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”

Redaksi diatas mengandung makna *maslahah* yang tersirat yaitu Nabi Muhammad SAW yang diutus Allah untuk menjadi rahmat bagi semesta alam, salah satunya adalah menebarkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia yang ada di bumi.

Surah al-Baqarah ayat 185 juga menyebutkan bahwa

يُرِيدُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَليُتَّكِمُوا الْعِدَّةَ وَلِيُتَّكِرُوا اللّٰهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.”

Makna yang terkandung pada kalimat menghendaki kemudahan dan tidak menghendai kesukaran adalah sebuah kemaslahatan yang mendatangkan manfaat juga kemudahan dan menghilangkan kesulitan.

2) Hadits

Hadits yang digunakan sebagai landasan berlakunya masalah yaitu hadits yang dikemukakan oleh Ibnu Majah dan Daruqutni bahwa Rasulullah SAW bersabda

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh berbuat madhorot dan pula saling memadhorotkan.” (HR. Ibnu Majah dan Daruqutni).

c. Ruang lingkup *masalah*

Ruang lingkup *masalah* yang menjadi tujuan syariat bertujuan memelihara hal-hal berikut, yaitu:³²

- 1) Memelihara agama, karena keseluruhan ajaran syariat mengarahkan manusia untuk berbuat sesuai dengan kehendak dan keridhaan Allah SWT (*fi mardhat Allah*), baik soal ibadah dan muamalah.
- 2) Memelihara jiwa, Sesudah agama hal esensial kedua adalah pemeliharaan jiwa. Hal ini karena hanya orang yang berjiwa yang bisa melaksanakan ketentuan agama.
- 3) Memelihara akal, Pemeliharaan jiwa saja tidak cukup jika tidak disertai dengan pemeliharaan akal sehat. Hal ini dikarenakan hanya akal sehat yang bisa membawa seseorang menjadi mukallaf. Dengan kata lain,

³² Hamka Haq, *Al-Syathibi: Aspek Teologis Konsep Al-Maslahah dalam Kitab Al-Wumafaqat*, (Terj. Ibnu Rusydi dan Hanyyin Muhdar, *Ijtihad antara Teks, Realitas dan Kemaslahatan Sosial*), (Jakarta: Erlangga, 2000), h. 95.

hanya dengan akal manusia dapat berilmu dan bermasyarakat dengan sempurna.

- 4) Memelihara keturunan Syariat memandang pentingnya naluri manusia untuk berketurunan. Karena syariat yang hanya terlaksana pada satu generasi saja tidak punya makna lantaran punahnya manusia. Keturunan manusia yang dikehendaki syariat berbeda dengan keturunan makhluk lain. Oleh karena itu, ada aturan yang jelas dalam Islam untuk bisa mendapatkan keturunan melalui pernikahan yang sudah disyariatkan.
- 5) Memelihara harta, Syariat menghendaki pemeliharaan harta dengan tujuan agar manusia dalam hidupnya tidak mengalami kepunahan karena ketiadaan harta. Meski pada dasarnya syariat menekankan keharusan manusia beribadah kepada Allah SWT, tetapi kehidupan dunia tidak boleh dilupakan. Seperti firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Qashash ayat 77 yang berbunyi

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

- 6) Memelihara stabilitas kesatuan umat Dalam bebarapa kitab fikih, khususnya fikih politik (*al-fiqh al-siyasi*) aspek ini mendapatkan cukup perhatian, karena jika beribadah dengan Allah SWT dipandang paling

utama karena menjadi landasan aspek seluruh kehidupan manusia, maka hubungan sesama dalam suatu tatanan sosial, berupa masyarakat dan negara, dipandang penting juga karena aspek kehidupan dunia-akhirat dapat dilakukan jika manusia membangun kehidupan masyarakat yang baik. Sebagaimana firman Allah SWT yang bunyinya,

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتْغَلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ

“Katakanlah kepada orang-orang yang kafir: "Kamu pasti akan dikalahkan (di dunia ini) dan akan digiring ke dalam neraka Jahanam. Dan itulah tempat yang seburuk-buruknya.”³³

d. Jenis-Jenis *Maslahah*

Maslahah dalam artian *syara'* bukan hanya didasarkan pada pertimbangan akal dalam menilai baik buruknya sesuatu, bukan pula karena dapat mendatangkan kenikmatan dan menghindarkan kerusakan; tetapi lebih jauh yaitu bahwa apa yang dianggap baik oleh akal juga harus sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum yaitu memelihara lima prinsip pokok kehidupan.

Kekuatan *maslahah* dapat dilihat dari segi tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum. Juga dapat dilihat dari segi tingkat kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia kepada lima prinsip pokok kehidupan tersebut.

- 1) Dari segi kekuatannya sebagai hujah dalam menetapkan hukum, *maslahah* ada tiga macam, yaitu:

³³ QS. Ali-Imran (3): 12.

a) *Mashlahah dharûriyah* (مصلحة الضرورية) adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia; artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada. Segala sesuatu yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik atau *maslahah* dalam tingkat *dharûri*.³⁴

b) *Maslahah hâjiyah* (مصلحة الحاجية) adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *dharûri*. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima, tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti dalam hal memberi kemudahan bagi pemenuhan kehidupan manusia.

Seperti dalam hal menuntut ilmu agama untuk tegaknya agama; makan untuk kelangsungan hidup; mengasah otak untuk sempurnanya akal; melakukan jual beli untuk mendapatkan harta. Semua itu merupakan perbuatan baik atau *maslahah* dalam tingkat *hâji*.

c) *Maslahah tahsîniyah* (مصلحة التحسينية) adalah *maslahah* yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *dharûri*, juga tidak sampai tingkat *hâji*; namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.

Tiga bentuk *maslahah* tersebut, secara berurutan menggambarkan tingkatan peringkat kekuatannya. Yang kuat adalah *maslahah dharûriyah*,

³⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Cet. 4, (Jakarta: Kencana, 2008), 371.

kemudian dibawahnya adalah *masalah hâjiyah* dan berikutnya *masalah tahsîniyah*. *Dharûriyah* yang lima itu juga berbeda tingkat kekuatannya, yang secara berurutan adalah: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Perbedaan tingkat kekuatan ini terlihat bila terjadi perbenturan kepentingan antar sesamanya. Dalam hal ini harus didahulukan *dharûri* atas *hâji*; dan didahulukan *hâji* atas *tahsîni*.

- 2) Dari segi kandungan *masalah*, ulama Ushul Fiqh membaginya kepada dua bagian, yaitu:
 - a) *Maslahah al-Ammah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat.
 - b) *Maslahah al-Khashshah*, yaitu kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*mafqud*).
- 3) Dari adanya keserasian dan kesejalanan anggapan baik oleh akal itu dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum, *masalah* itu juga disebut dengan *munâsib*, masalah terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:
 - a) *Maslahah al-Mu'tabarah* (مصلحة الاعتبارية), yaitu *masalah* yang diperhitungkan oleh *syâri'*, baik langsung maupun tidak langsung, yang memberikan penunjuk pada adanya *masalah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum.

Dari langsung tidaknya petunjuk (dalili) terhadap *masalah* tersebut, *masalah* terbagi menjadi dua:

1. *Munâsib mu'atstsir* (المناسب المنثر), yaitu ada petunjuk langsung dari pembuat hukum (*Syari'*) yang memerhatikan *masalah* tersebut. Maksudnya, ada petunjuk *syara'* dalam bentuk *nash* atau *ijma'* yang menetapkan bahwa *masalah* itu dijadikan alasan dalam menetapkan hukum.
 2. *Munâsib mulâim* (المناسب الملائم), yaitu tidak ada petunjuk langsung dari *syara'* baik dalam bentuk *nash* atau *ijma'* tentang perhatian *syara'* terhadap *masalah* tersebut, namun secara tidak langsung ada. Maksudnya, meskipun *syara'* secara langsung tidak menetapkan suatu keadaan menjadi alasan untuk menetapkan hukum yang disebutkan, namun ada petunjuk *syara'* bahwa keadaan itulah yang ditetapkan.
- b) *Maslahah al-Mulghah* (المصلحة الملغاة), atau *masalah* yang ditolak, yaitu *masalah* yang dianggap baik oleh akal tetapi tidak diperhatikan oleh *syara'* dan ada petunjuk *syara'* yang menolaknya.

Contoh yang sering terjadi di masyarakat yaitu mengenai emansipasi wanita. Hal ini dianggap kedudukan wanita sama halnya dengan laki-laki demikian juga dalam hal memperoleh harta warisan. Namun, hukum Allah telah jelas dan ternyata berbeda dengan apa yang dikira baik oleh akal, yaitu hak waris anak laki-laki adalah dua kali lipat hak waris anak perempuan.

c) *Maslahah al-Mursalaat* (المصلحة المرسلة) atau yang biasa disebut *Istihlah* (الاستصلاح), yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan menetapkan hukum; namun tidak ada petunjuk *syara'* yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk *syara'* yang menolaknya.

4) *Maslahah* ditinjau dari fleksibilitasnya antara lain:

a) *Maslahah al-mutaghayyirah* atau kemaslahatan yang mengalami perubahan seiring dengan berubahnya waktu atau lingkungan serta orang-orang yang menjalaninya. Contohnya di bidang muamalah dan kebiasaan ('urf).³⁵

b) *Maslahah ats-tsabitah* atau kemaslahatan yang tidak pernah mengalami perubahan dan bersifat tetap sampai akhir zaman, meski lingkungan, waktu serta orang-orang yang menjalaninya telah berubah.³⁶ Contohnya masalah ibadah.

Jumhur ulama sepakat menggunakan *maslahah al-mu'tabarah*, namun tidak menempatkannya sebagai dalil dan metode yang berdiri sendiri. Ia digunakan karena adanya petunjuk *syara'* yang mengakuinya, baik secara langsung atau tidak langsung. Pengakuan akan *maslahah* dalam bentuk ini sebagai bentuk metode ijtihad karena adanya petunjuk *syara'* tersebut. Ia diamalkan dalam rangka pengamalan *qiyas*.

³⁵ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Amzah, 2014), 314.

³⁶ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 314.

Ulama bersepakat untuk tidak menggunakan *masalah mulghah* dalam berijtihad, hal ini dikarenakan meski ada *masalah*-nya menurut akal dan dianggap sejalan pula dengan tujuan syara', namun bertentangan dengan dalil yang ada.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian merupakan rumusan cara-cara tertentu secara sistematis yang diperlukan dalam bahasa ilmiah. Untuk itu agar pembahasan menjadi lebih terarah, sistematis dan obyektif, maka digunakan metode ilmiah. Metode yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris yaitu jenis penelitian lapangan yang diharapkan dapat memberikan gambaran tentang fakta yang berhubungan dengan prinsip syariah terhadap pemberdayaan ekonomi umat. Pada penelitian ini peneliti fokus pada implementasi prinsip syariah terhadap pemberdayaan ekonomi umat yang dilaksanakan di kecamatan Bangil kabupaten Pasuruan yang diangkat untuk menjadi sebuah fenomena dan dikaji secara mendalam serta melihat realitas pelaksanaan dalam perspektif *masalah*.

Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yakni suatu pendekatan dengan cara pandang aspek hukum mengenai segala sesuatu yang terjadi di masyarakat yang berakibat hukum untuk dihubungkan dengan aturan yang ada.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti yaitu dilakukan di 212 Mart Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan. Pemilihan lokasi penelitian ini dikarenakan 212 Mart Bangil merupakan sebuah minimarket yang menerapkan

prinsip syariah dan mempunyai misi untuk memberdayaan ekonomi umat yang dilakukan secara berjamaah.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.³⁷ Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara yang dilakukan secara terstruktur kepada pengurus dan masyarakat yang menjadi mitra 212 Mart Bangil.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur lain seperti dari dokumentasi 212 Mart Bangil serta buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

D. Metode Pengumpulan Data

Teknik penggalan data adalah mendapatkan data yang akurat dan autentik, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada pihak terkait sesuai dengan masalah yang sedang diteliti. Dengan demikian wawancara dilakukan secara terstruktur yakni hal-hal yang akan ditanyakan telah ditetapkan sebelumnya secara rinci. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan pengurus dan masyarakat yang menjadi mitra 212 Mart Bangil.

³⁷ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 30.

2. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan pustaka baik berupa buku-buku literatur maupun dokumen-dokumen. Disini yang penulis maksud adalah data yang didapatkan dari 212 Mart Bangil. Dokumen yang berbentuk seperti hasil rapat anggota tahunan, dan lain-lain.

E. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data. Adapun tahap-tahap dalam pengolahan data sebagai berikut.

1. *Editing*

Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun data dari lapangan. Proses ini menjadi penting karena data yang sudah terkumpul kadangkala belum memenuhi penelitian atau banyak yang kurang bahkan terlewatkan.³⁸ Oleh karena itu, untuk kelengkapan penelitian dibutuhkan proses *editing* untuk mengurangi atau menambahkan data yang tidak sesuai dengan tema penelitian ini yaitu implementasi prinsip syariah terhadap pemberdayaan ekonomi umat.

2. *Classifying*

Classifying diperlukan agar penelitian sistematis, oleh karena itu data dari hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh

³⁸ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 95.

benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dan tidak melebar dalam penelitian ini.

3. *Verifiying*

Verifiying adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian. Selanjutnya adalah dengan mengkonfirmasi ulang dengan menyerahkan data yang sudah didapat kepada subyek penelitian, dalam hal ini kepada pengurus 212 Mart Bangil. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa data yang didapat adalah benar-benar valid dan tidak dimanipulasi.

4. *Analyzing*

Analyzing adalah proses mengurutkan data kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema serta dapat dirumuskan hipotesis kerja. Tujuan adanya analisis data untuk mengorganisasikan data yang diperoleh. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan data yang telah terkumpul untuk memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya.

5. *Concluding*

Concluding adalah kesimpulan, yaitu langkah terakhir dalam proses pengolahan data. Kesimpulan inilah yang nantinya akan menjadi sebuah data terkait dengan objek penelitian peneliti.

F. Teknik Uji Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Adapun uji keabsahan data yang dilakukan yaitu dengan triangulasi sumber yaitu menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara, peneliti bisa menggunakan dokumen tertulis, catatan pribadi dan gambar atau foto. Masing-masing cara akan menghasilkan data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan untuk memperoleh kebenaran.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Minimarket adalah suatu jenis usaha yang menyediakan barang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari baik untuk perseorangan, ataupun rumah tangga. Minimarket berfungsi sebagai mata rantai terakhir dalam distribusi yang menyediakan kebutuhan konsumen akhir.

Perkembangan bisnis yang berbasis syariah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Minimarket berbasis syariah mulai menjadi suatu *trend* bisnis di masa kini yang bergerak di bidang retail sehingga banyak bermunculan minimarket berbasis syariah di Indonesia. Salah satu minimarket yang menerapkan bisnis berbasis syariah adalah 212 Mart Bangil Pasuruan.

212 Mart Bangil terletak di jalan Layur no. 37 Rt 04 Rw 01 Desa Gempeng Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan. 212 Mart Bangil berbadan hukum koperasi dengan nama Koperasi Maslahat Umat Pasuruan dengan nomor badan hukum 006861/BH/M.KUKM.2/1/2018 tanggal 9 Januari 2018.

Berdirinya 212 Mart Bangil sebagai minimarket berbasis syariah, tentu harus dijalankan dengan konsep syariah dalam pengelolaannya maupun dalam aspek lainnya. Dimana konsep syariahlah yang menarik perhatian konsumen ataupun investor untuk membedakan usaha tersebut dengan usaha retail konvensional lainnya.

212 Mart Bangil merupakan usaha berbasis syariah yang didirikan dengan menggunakan sistem kemitraan *Co Branding* yaitu sistem kemitraan dengan memakai nama toko sendiri yaitu Hamdalah Mart namun menjadi mitra Koperasi Syariah 212. Dalam hal ini logo Hamdalah Mart dipasang berjejer dengan logo 212 Mart. Kepemilikannya diutamakan berjamaah dengan badan hukum berbentuk koperasi.

Kerjasama dilakukan dengan sistem musyarakah yaitu para anggota memberikan modal usaha sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan kerjasama yang dilakukan dengan Koperasi Syariah 212 yaitu dengan menggunakan nama baik atau biasa dikenal dengan *syirkah wujuh*. Tujuan didirikan 212 Mart Bangil yaitu untuk menguatkan ekonomi umat dan dapat bangkit untuk ekonomi yang lebih baik lagi dengan sistem jaringan usaha berbasis syariah.

212 Mart Bangil menyediakan produk-produk pabrikan sebagaimana minimarket pada umumnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Keunggulan yang ditawarkan dalam minimarket ini yaitu dengan tidak menjual produk yang diharamkan oleh agama Islam. Produk-produk yang dijual dijamin kehalalannya serta menjual produk hasil dari UMKM para anggota ataupun masyarakat yang berada di sekitar lingkungan minimarket dengan sistem konsinyasi atau titip produk.

B. Prinsip Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di 212 Mart Bangil

Tujuan adanya pemberdayaan ekonomi di 212 Mart Bangil yakni untuk mengurangi ketidakseimbangan yang terjadi antara si kaya dan si miskin. Dengan banyaknya usaha ritel yang telah menjamur, menimbulkan kekhawatiran dikarenakan konsumsi masyarakat yang besar kepada minimarket tersebut maka semakin mensejahterakan kaum elit tertentu dan menciptakan ketidakseimbangan di masyarakat. Sebagaimana wawancara penulis kepada pak imam yang merupakan anggota 212 Mart.

“Awal adanya 212 Mart karena adanya gerakan 212. Dengan adanya gerakan itu kita menyadari bahwa potensi umat Islam itu besar. Ada ribuan orang yang berkumpul waktu itu di Monas, kalau uangnya dikumpulkan seratus ribu saja itu sudah banyak sekali yang bisa disumbangkan. Selain itu ternyata umat Islam dapat dipersatukan melalui masalah perekonomian. Oleh karena itu di 212 Mart konsepnya yaitu kita membuat ekonomi umat itu istilahnya umat Islam menjadi pemilik bisnisnya sendiri. Karena selama ini kita bersaing dengan beberapa ritel-ritel yang selama ini kekayaannya kembali ke investornya yang rata-rata bukan orang muslim.”³⁹

212 Mart Bangil merupakan minimarket yang melakukan bisnis dengan bergerak di bidang ritel yang menjalankan prinsip-prinsip syariah dan menjunjung tinggi nilai-nilai syariat Islam. Dalam melaksanakan kebijakan sesuai aturan pada prinsip syariah menjadi nilai penting yang benar-benar harus diterapkan agar menjadi pembeda antara bisnis konvensional dengan bisnis yang menerapkan prinsip syariah.

Hasil yang diperoleh dari wawancara dengan pengurus 212 Mart salah bahwa prinsip syariah sudah dijalankan dalam aspek SDMnya maupun dalam hal pelayanannya. Beliau mengatakan bahwa

³⁹ Imam, wawancara (Bangil, 19 April 2019).

“Untuk penerapan prinsip syariah, karyawan yang bekerja di 212 Mart harus laki-laki dan mempunyai ketaatan kepada Allah SWT. Salah satu alasan kenapa semua karyawannya harus laki-laki yaitu dikarenakan untuk menghindari adanya zina yang timbul akibat mempekerjakan antara wanita dan laki-laki pada satu tempat.”⁴⁰

Kesulitan dalam penerapan prinsip syariah yaitu kesadaran dan kedisiplinan tentang kebijakan penerapan syariah masih kurang. Tidak seluruh karyawan paham betul mengenai prinsip syariah. Kurangnya pengetahuan juga menjadi salah satu penyebabnya. Pemahaman setiap orang berbeda dalam suatu hal. Selain itu terjadi pula pada investor atau anggota yang menginvestasikan sejumlah modal di 212 Mart Bangil. Tidak semua anggota memahami betul mengenai bisnis yang berbasis syariah. Masih ada anggota yang menganggap dengan berinvestasi di 212 Mart untuk keuntungan yang akan diperoleh saja. Sebagaimana wawancara penulis dengan salah satu investor 212 Mart Bangil

“Pada awal pendirian sudah dijelaskan mengenai sistemnya, tapi alasan saya ikut berinvestasi disini pada awalnya ya karena biar uang saya tidak nganggur, bisa dibuat usaha. Aslinya saya tidak paham dengan prinsip syariah yang ditawarkan, kemarin waktu RAT itu pembagiannya saya juga bingung, bismillah saja. Saya hanya sekedar tahu ini mengenai investasi jangka panjang gitu saja.”⁴¹

Kendala yang dihadapi akibat masih kurangnya pemahaman mengenai prinsip syariah serta ekonomi yang berbasis Islam, pada awalnya ingin diadakan kajian rutin, akan tetapi dengan adanya halangan kesibukan dari masing-masing anggota ataupun pengurus hal tersebut masih belum bisa dilaksanakan. Akan tetapi solusi yang didapat dengan adanya kemajuan teknologi pada akhirnya untuk sementara para anggota dan pengurus bertukar informasi mengenai

⁴⁰ Imah, wawancara (Bangil, 21 Januari 2019).

⁴¹ Nadia, wawancara (Bangil, 19 April 2019).

ekonomi syariah melalui social media grup *whatsapp* yang khusus didalamnya membahas mengenai ekonomi syariah.

Kebijakan dari minimarket sendiri juga diperlukan untuk mendukung penerapan prinsip syariah yang menjadi konsep dari minimarket tersebut. Yaitu dengan cara menerapkan prinsip syariah sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip keadilan

Penerapan prinsip keadilan di 212 Mart dalam hal penentuan harga kepada konsumen. Dalam praktiknya 212 Mart memberikan 3 harga kepada konsumen. Yaitu harga ecer jika masyarakat berbelanja seperti biasa maka akan mendapatkan harga sama halnya dengan supermarket lainnya. Kemudian harga semi grosir, jika masyarakat membeli tiga barang maka harganya akan lebih murah. Kemudian yang ketiga harga grosir yaitu untuk konsumen yang berbelanja banyak. Hal ini juga berlaku bagi pedagang kecil di sekitar minimarket yang berbelanja di 212 Mart dengan tujuan ingin dijual kembali maka mendapatkan harga yang berbeda. Hal ini merupakan bentuk kepedulian terhadap pedagang kecil agar usahanya tetap berjalan.

Akan tetapi disisi lain, dalam penentuan jumlah modal yakni dengan ketentuan minimal investasi sebesar Rp. 500.000,- dan maksimal Rp. 15.000.000,- dengan tujuan batasan penentuan modal untuk menghindari adanya investor yang lebih menguasai karena bertujuan menggunakan sistem ekonomi berjamaah. Akan tetapi dengan adanya ketentuan modal tersebut dapat menimbulkan tidak meratanya modal serta tidak tercapainya keadilan pada tiap investor. Hal ini dapat menimbulkan iri terhadap anggota lain.

Kelemahannya yaitu terutama bagi orang kaya dan mempunyai uang lebih dapat berinvestasi dengan modal maksimal, sedangkan bagi anggota yang tidak mempunyai uang lebih hanya dapat berinvestasi sesuai kemampuan ekonomi mereka.

Selain itu dengan adanya hal ini penerapan sistem ekonomi berjamaah belum terlaksana dengan baik karena cenderung hanya orang tertentu yang dapat berinvestasi. Dengan ketentuan modal sebesar itu juga masih belum dapat dijangkau oleh kalangan bawah karena ketentuan modal yang ditetapkan hanya bisa dijangkau oleh kalangan menengah keatas.

2. Penerapan prinsip *ihsan* (berbuat kebaikan)

Penerapan prinsip *ihsan* di 212 Mart Bangil yaitu dengan adanya penitipan produk UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang dihasilkan para anggota ataupun masyarakat di sekitar lingkungan minimarket. 212 Mart Bangil memberikan wadah kepada produk UMKM yang selama ini kesulitan untuk menitipkan produknya di minimarket lain. Sistem yang diterapkan yakni menggunakan sistem titip produk (konsinyasi) yang jika tidak habis maka dikembalikan kepada orang yang menitipkan produk tersebut.

Selain itu, penerapan prinsip *ihsan* juga dilakukan dengan berbuat kebaikan terhadap sesama yaitu dengan memberikan manfaat dari keuntungan yang dihasilkan, terutama dalam hal sedekah untuk masyarakat di sekitar 212 Mart Bangil. Selain itu 212 Mart Bangil juga aktif membantu pendidikan anak yatim piatu di pondok pesantren yang terletak di sekitar lingkungan tersebut.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan salah satu pengurus 212 Mart

Bangil

“Sedekah kami sesuaikan dengan keuntungan, bukan prosebtase. Dalam ADART insyallah sekitar 10% tapi sekarang masih belum berjalan sesuai itu. Kami masih menyesuaikan dengan keuntungan yang dihasilkan. Selain itu kami juga sering membantu pendidikan di pondok pesantren al-Hikmah yaitu pondok pesantren yatim piatu sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama.”⁴²

Penerapan prinsip *ihsan* dalam praktiknya di 212 Mart yaitu dengan memberikan kesempatan bagi produk UMKM untuk menitipkan barangnya di 212 Mart untuk diperjualbelikan, serta dengan memberikan sedekah kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan dan aktif membantu pendidikan merupakan bentuk kepedulian dan berbuat kebaikan terhadap sesama manusia.

3. Prinsip *al-Mas’uliyah* (Tanggung Jawab)

Penerapan prinsip *al-mas’uliyah* (tanggung jawab) yaitu dengan menerapkan label halal pada produknya. Hal ini juga berlaku bagi produk UMKM yang dititipkan di 212 Mart Bangil. Setiap produk harus bersertifikat halal dari MUI (Majelis Ulama Indonesia), dan sudah terdaftar di BPOM (Badan Pemeriksa Obat dan Makanan), atau minimal terdaftar di PIRT (Produk Industri Rumah Tangga). Hal ini dikarenakan untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan akibat produk yang tidak berizin.

4. Penerapan Prinsip *al-Kifayah*

Penerapan prinsip *al-kifayah* di 212 Mart Bangil yaitu dengan membantu perekonomian umat dengan adanya 212 Mart Bangil. Asal dari pendirian

⁴² Imah, wawancara (Bangil, 21 Januari 2019).

minimarket ini berbentuk koperasi sebagaimana umumnya yaitu untuk mensejahterakan anggotanya. Selain itu dengan adanya 212 Mart juga membuka lapangan kerja baru untuk lingkungannya.

Prinsip *al-kifayah* (tolong-menolong) ini juga terdapat dalam aspek kerjasama antara satu pihak dengan pihak lainnya. Dengan kepemilikan ekonomi secara berjamaah, maka 212 Mart Bangil minimal harus mempunyai anggota sebanyak 100 orang untuk dapat mendirikan minimarket. Saat ini di 212 Mart Bangil sudah memiliki 260 anggota. Kerjasama ini dilakukan dengan sistem *musyarakah* dengan ketentuan bagi hasil antar anggota 212 Mart Bangil ditentukan dalam bentuk angka prosentase terhadap keuntungan dan bukan dalam bentuk nominal. Dari ketentuan ADART ditentukan pembagiannya yaitu untuk dana cadangan 20%, pengawas, pengurus dan karyawan 10%, anggota 50%, pendidikan 5%, infaq zakat 15%. Akan tetapi, setelah melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) yang dilaksanakan pada 17 Maret 2019, anggota dan pengurus bersepakat untuk tidak membagi keuntungan tersebut.

*“Disana dijelaskan, bahwa dari keuntungan itu sekian persen untuk anggota, sekian persen untuk infaq. Dari RAT kemarin ada sedikit keuntungan, kami bersepakat keuntungan tidak dibagi untuk memperkuat perkembangan 212 Mart Bangil.”*⁴³

Sebagaimana hasil RAT yang telah dilakukan oleh anggota dan pengurus 212 Mart pada tanggal 17 Maret 2019, maka keuntungan yang diperoleh sebagai berikut:

⁴³ Didik, wawancara (Bangil, 21 April 2019).

Tabel 2

Rincian Usaha per 31 Desember 2018, Unit Cabang 212 Mart Bangil, per 31 Desember 2018

No.	Item	Jumlah
1	Kas	Rp 31.373.700,-
2	Kas (Central Payment)	Rp 177.190.986,-
3	Piutang Usaha	Rp 616.900,-
4	Aktiva Tetap	Rp 220.242.750,-
5	Hutang Usaha	Rp 127.377.901,-
6	Modal Penyertaan	Rp 819.547.333,-
7	Modal Sendiri	Rp 21.675.000,-
8	Laba Tahun Berjalan	Rp 107.837.500,-

Dari data diatas menunjukkan Laba Tahun Berjalan Unit Cabang 212 Mart Bangil sebesar Rp 107.837.500,- dalam tahun buku 2018.

RAT yang telah dilaksanakan juga menentukan Rencana Kerja (Rk) Dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Koperasi (Rapbk), yang didalamnya terdapat rencana untuk meningkatkan SHU (Sisa Hasil Usaha) sebesar 20%. Sebagaimana terdapat dalam tabel berikut.

Tabel 3
Tabulasi Rencana Kerja

No.	Jenis Program	Target	Strategi
1	Membuka minimal 1 unit usaha retail baru di wilayah Pasuruan	Mempercepat pengembangan volume usaha	a. Mencari lokasi yang strategis untuk usaha retail baru. b. Melakukan percepatan ijin

			usaha retail dengan memenuhi segala persyaratan
2	Membuka usaha baru yang halal	Mempercepat likuiditas keuangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Membuka usaha baru di lingkungan mart yang saling mendukung secara Business to Business. b. Mencari peluang pasar untuk membuka usaha baru.
3	Meningkatkan SHU dari usaha retail sebesar 20%	Meningkatkan SHU yang diberikan kepada anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan pelayanan dan promo b. Menambah jumlah penjualan dengan mencari item barang yang sesuai dengan analysis sales.

Dalam penerapan prinsip *al-kifayah* ini harus benar-benar menerapkan praktik dalam nilai-nilai syariah agar sesuai pada tujuan awal pendirian minimarket ini yaitu dengan membantu perekonomian masyarakat sekitar, dan adanya kerjasama yang jauh dari praktik riba didalamnya.

5. Penerapan prinsip keseimbangan

Penerapan prinsip keseimbangan di 212 Mart Bangil yaitu dengan memberikan pelayanan yang terbaik untuk konsumen. 212 Mart Bangil menerima kritik dan saran dari para konsumen. 212 Mart Bangil berusaha memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan konsumen guna mencapai keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan salah satu pengurus 212 Mart Bangil

“212 Mart Bangil memberikan harga yang tidak mahal untuk masyarakat, masyarakat bisa protes terhadap harga. Dan akan dicarikan solusinya. Banyak yang protes terhadap harga diawal pendirian karena dari kami masih belum paham betul mengenai harga. Dari kasir, seluruh keluhan baik kritik dan saran dicatat kemudian dibicarakan dan nanti dicarikan solusinya.”⁴⁴

6. Penerapan Prinsip kejujuran dan kebenaran

Penerapan prinsip kejujuran dan kebenaran di 212 Mart Bangil dilakukan dengan menerapkan kebijakan tidak adanya tindakan memanipulasi harga. Harga sesuai sebagaimana yang tertera dalam display toko dan sama dengan harga di toko pada umumnya. Pada saat transaksi, objek akad ataupun harga barang yang diakadkan sudah jelas. Selain itu transaksi juga tidak merugikan antar satu sama lain. 212 Mart tidak menjual barang yang dilarang oleh syariat Islam, objek transaksi pada saat jual beli dilakukan juga memiliki manfaat guna memenuhi kebutuhan hidup manusia.

⁴⁴ Imah, wawancara (Bangil, 21 Januari 2019).

Prinsip syariah juga harus diterapkan dalam melakukan kegiatan bisnis yang berbasis syariah. Dalam menjalankan aktivitasnya harus selalu mempertimbangkan dan menerapkan nilai-nilai Islam. Untuk menjaga terlaksananya bisnis sesuai dengan prinsip syariah di 212 Mart Bangil yaitu dengan menerapkan prinsip bisnis syariah sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip *ilahiyyah*

Penerapan prinsip *ilahiyyah* di 212 Mart Bangil yaitu dalam pengelolaan bisnisnya disandarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Dalam hal ini menjalankan aktivitasnya sesuai dengan syariat Islam dan tidak melanggar apa yang sudah dilarang oleh syariat. Orientasi bisnisnya tidak hanya bertumpu pada keuntungan semata, tapi dari keuntungan tersebut juga dapat memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar. Dengan memberikan sedekah kepada masyarakat sekitar dari hasil keuntungan yang didapatkan merupakan bentuk memberikan manfaat dan kepedulian terhadap sesamanya.

2. Penerapan prinsip *nabawi*

Penerapan prinsip *nabawi* di 212 Mart Bangil yaitu dengan menerapkan sistem sebagaimana dalam penerapan prinsip dengan meneladani sifat yang dimiliki Rasulullah SAW. Dalam hal ini penerapannya yaitu dengan kejujuran dalam kegiatan operasionalnya. Dengan adanya kejujuran didalamnya maka 212 Mart dapat memperoleh kepercayaan masyarakat. Dengan adanya anggota didalamnya, 212 Mart Bangil menerima kritikan dan saran dari berbagai pihak dan dapat melahirkan inisiatif untuk membuat 212 Mart Bangil lebih baik lagi. Dan dengan meneladani sifat *tabligh* yang berarti komunikatif-

transparan juga berguna untuk mengkoordinasikan kekuatan bisnis didalamnya. Para anggota selalu melakukan komunikasi melalui sosial media untuk berkoordinasi dan membahas segala permasalahan dan untuk mencari solusi didalamnya.

3. Penerapan prinsip *adliyah*

Penerapan prinsip *adliyah* yaitu dengan menerapkan keadilan didalamnya. Akan tetapi dalam hal ini sebagaimana ketentuan dalam jumlah modal yang ditetapkan masih kurang terlaksana dengan baik guna mencapai suatu keadilan. Dengan adanya perbedaan dalam jumlah modal yang diinvestasikan oleh para anggota dapat menimbulkan tidak ratanya keuntungan yang didapatkan oleh masing-masing anggota. Dengan sistem ekonomi berjamaah yang diterapkan, seharusnya dalam ketentuan modal yang dikeluarkan juga harus di sama ratakan.

4. Penerapan prinsip *hurriyah*

Penerapan prinsip *hurriyah* yaitu kebebasan dalam melaksanakan segala hal. Akan tetapi dengan adanya kebebasan dalam hal ini yaitu dengan tidak melanggar syariat yang telah dilarang. Kebebasan yang diterapkan yaitu dengan bebas menjual barang yang bermanfaat bagi masyarakat salah satunya dengan adanya sistem titip produk UMKM yang dapat melahirkan sikap inovasi dan kreativitas para anggota untuk membuat produk yang dapat bersaing di pasaran.

5. Penerapan prinsip *ta'awun*

Penerapan prinsip *ta'awun* di 212 Mart Bangil yaitu dengan menerapkan sistem musyarakah atau kerjasama didalamnya. Kerjasama dalam bentuk menyerahkan sejumlah modal yang dikelola untuk mencapai suatu keuntungan dan kerugian juga ditanggung bersama pada saat kesepakatan dilakukan. Dengan adanya prinsip ini dapat mengurangi adanya kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin yang saat ini terjadi di Indonesia. Hal yang lebih mengkhawatirkan kemiskinan tersebut rata-rata dialami oleh mayoritas umat Islam di Indonesia.

6. Penerapan prinsip *musyarakah*

Penerapan prinsip *musyarakah* di 212 Mart Bangil yaitu menerapkan sistem musyarakah dengan kerjasama dalam kepemilikan (*syirkah al-amlak*). Berbeda halnya dengan kerjasama yang dilakukan dengan sistem konvensional, pada kerjasama berbasis syariah kepemilikan tidak hanya dimiliki oleh satu atau dua orang saja. Akan tetapi kepemilikan dimiliki secara berjamaah. Dalam hal ini dimiliki oleh sejumlah anggota yang telah berinvestasi untuk kerjasama didalamnya. Selain itu kerjasama juga dilakukan dengan pihak Koperasi Syariah 212. Sebelum mendirikan 212 Mart, pihak komunitas 212 mengajukan proposal ke Koperasi Syariah 212 Pusat untuk disurvei terkait legalitas komunitas koperasi yang akan mendirikan produk usaha 212 Mart. Pihak Koperasi Syariah 212 memberikan *brand* 212 dengan bebas biaya *loyalty*, *franchise*, dan bebas biaya *management*, dalam hal ini dapat dikatakan pihak Koperasi Syariah 212 memberikan modal usaha dengan

menggunakan nama baik (*syirkah wujuh*). Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis dengan salah satu anggota 212 Mart Bangil

“Di Koperasi Syariah 212 pusat sebenarnya yang mereka jual selama ini hanya sebatas brand saja. Tapi untuk aplikasinya di setiap daerah diwajibkan untuk membuat badan hukum sendiri. 212 Mart Bangil menggunakan sistem koperasi. Dengan adanya kewajiban untuk mendirikan badan hukum sendiri, yaitu jika di pusat sengaja di matikan, yang di daerah masih tetap hidup. Secara sistemnya seperti itu.”⁴⁵

Prinsip bisnis syariah menjadi pokok dasar dalam menjalankan bisnis berbasis syariah. Prinsip syariah dalam manajemen menjelaskan bahwa Islam sebagai agama yang *rahmatat-lil’alamin*. Salah satu faktor pendukung tercapainya suatu tujuan yaitu atas keberhasilan pelaksanaan suatu program yaitu apabila program terlaksana dengan baik dan tepat sasaran, maka hal tersebut dapat memberikan dampak baik pula kepada masyarakat. 212 Mart Bangil menjadi salah satu alternatif untuk masyarakat dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan usaha ritel guna mendorong ekonomi berbasis syariah dan meningkatkan semangat masyarakat untuk mempunyai usaha sendiri.

Penerapan prinsip syariah pada ekonomi umat sangat diperlukan. Hal ini bertujuan agar tidak melanggar syariat Islam yaitu mulai dari *gharar* (ketidakjelasan), Riba (Bunga), serta produk yang dijual dijamin kehalalannya dan tidak menjual barang haram. Dengan diterapkannya prinsip syariah pada pemberdayaan ekonomi umat dapat mewujudkan integritas seorang muslim yang

⁴⁵ Imam, wawancara (Bangil, 19 April 2019).

kaffah serta tidak hanya memberi keuntungan pada dunia akan tetapi pada akhirat juga.

C. IMPLEMENTASI PRINSIP SYARIAH TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT PERSPEKTIF *MASLAHAH*

Maslahah merupakan perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia yaitu setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan dalam kehidupan manusia.

Permasalahan yang diteliti penulis yaitu mengenai implementasi prinsip syariah terhadap pemberdayaan umat yang dianalisis menurut perspektif *maslahah*. Pemberdayaan ekonomi umat mulai ramai diterapkan akan tetapi tidak seluruhnya sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Masyarakat masih belum memahami betul mengenai pemberdayaan ekonomi umat yang sesuai dengan syariat Islam. Masyarakat hanya sekedar mengetahui hal tersebut membawa keuntungan bagi dirinya tanpa memandang hal tersebut sudah sesuai dengan prinsip syariah dalam ketentuan syariat Islam atau tidak.

Sebagaimana firman Allah dalam QS. At-Taubah ayat 105

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيَبْيُحُّكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

“Dan katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”

Maksudnya yaitu sesungguhnya segala perilaku manusia di dunia selalu berada dalam pengawasan dan segala yang telah dilakukan harus dipertanggungjawabkan. Pemberdayaan ekonomi umat di 212 Mart Bangil membawa kemaslahatan bagi anggota maupun masyarakat sekitar. Akan tetapi masih membutuhkan waktu untuk dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Kemaslahatan yang ditimbulkan dengan adanya pemberdayaan ekonomi umat di 212 Mart Bangil yakni terpenuhinya kehidupan manusia dan dapat menjadi ukuran rujukan dari tujuan syara’ yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda, tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kehidupan manusia. Manusia hidup di dunia harus memberikan manfaat satu sama lain dan dilarang untuk berbuat *madhorot* antar sesama.

Sebagaimana hadist Rasulullah SAW

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh berbuat madhorot dan pula saling memadhorotkan.”

(HR. Ibnu Majah dan Daruqutni).

Maksudnya yakni dalam kehidupan manusia hendaknya memberikan manfaat untuk sesama dan dilarang untuk berbuat sesuatu yang dapat merugikan orang

lain. Selama ini 212 Mart Bangil sudah memberikan beberapa manfaat diantaranya sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis kepada pak Imam sebagai anggota 212 Mart Bangil.

“Yang pertama yang berhubungan dengan sisi dakwah yang pasti 212 Mart itu beda dengan minimarket lain yang fokusnya ke bisnis dan profit. Tapi di 212 Mart semuanya dibekali agama yang pasti kita memberikan manfaat minimal kepada karyawan yang ada disitu yaitu dengan membuka lapangan kerja baru. Kemudian juga untuk orang-orang yang mempunyai bisnis UMKM bisa menitipkan barangnya di 212 Mart. Sementara di mart lain sangat sulit untuk menitipkan barang untuk dijual. Kemudian dari sisi finansialnya yang pasti 212 Mart sudah mempunyai keuntungan yang dijadikan sebagai SHU koperasi yang bisa di nikmati.”⁴⁶

Terdapat dalil dalam QS. Al-a’raf ayat 10 bahwa Allah SWT telah menempatkan manusia di muka bumi dan telah menjadikan penghidupannya di dunia. Ayat ini berkaitan dengan pemberdayaan karena manusia diciptakan oleh Allah agar berusaha.

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

“Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi itu (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.”

Manusia diciptakan di muka bumi untuk senantiasa berusaha dan bersyukur atas segala yang telah diberikan oleh sang penciptaNya. Pemberdayaan ekonomi merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Kesenjangan antara si kaya dan si miskin semakin mengkhawatirkan. Hal ini semakin mengkhawatirkan pula dikarenakan rata-rata di Indonesia yang berada pada kemiskinan yakni pada orang-orang muslim.

⁴⁶ Imam, wawancara (Bangil, 19 April 2019).

Kemaslahatan ditinjau dari langsung tidaknya petunjuk terhadap *maslahah*, pemberdayaan ekonomi termasuk dalam *Munâsib mu'atstsir* yaitu ada petunjuk langsung dari pembuat hukum (*Syari'*) yang memerhatikan *maslahah* tersebut. Maksudnya, ada petunjuk *syara'* dalam bentuk *nash* atau *ijma'* yang menetapkan bahwa *maslahah* itu dijadikan alasan dalam menetapkan hukum.

Pemberdayaan ekonomi di 212 Mart Bangil membantu pemenuhan kehidupan masyarakat sekitar. Dengan adanya konsep pemberdayaan ekonomi yang diterapkan di 212 Mart Bangil mempunyai dampak positif baik bagi para anggota maupun masyarakat sekitar. Secara tidak langsung dengan berbelanja di 212 Mart Bangil para anggota dapat menghemat pengeluaran untuk berbelanja memenuhi kebutuhannya. Hal ini dikarenakan para anggota mendapatkan harga yang berbeda dari masyarakat yang bukan anggota dari komunitas 212.

Selain itu, dengan berbelanja di 212 Mart Bangil secara tidak langsung kita dapat membantu sesama umat muslim. Hal ini dikarenakan hasil dari keuntungan yang didapat akan disedekahkan untuk masyarakat sekitar. Tidak hanya sedekah berupa makanan pokok ataupun uang, 212 Mart juga berpartisipasi dalam pendidikan di lingkungan sekitar sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ADART.

Kekuatan *maslahah* dapat dilihat dari segi tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum. Dari segi kekuatannya pemberdayaan ekonomi merupakan termasuk dalam kategori *Maslahah hâjiyah* yakni kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *dharûri*. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang

lima, tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti dalam hal memberi kemudahan bagi pemenuhan kehidupan manusia.

Pemberdayaan ekonomi umat di 212 Mart bertujuan untuk meningkatkan ekonomi umat dan dilakukan secara berjamaah. Dalam hal ini minimarket 212 Mart tidak hanya dimiliki oleh satu dua orang saja, akan tetapi dimiliki oleh anggota secara berjamaah. Pemberdayaan ekonomi ini bertujuan untuk kemaslahatan umum umat Islam agar dapat mensejahterakan hidupnya dan dapat mempunyai bisnis yang dimiliki oleh umat Islam sendiri.

Sebagaimana dari segi kandungan *masalah*, pemberdayaan ekonomi di 212 Mart Bangil ini termasuk dalam *Maslahah al-Ammah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak yang berbentuk kepentingan mayoritas umat.

Tidak selamanya pemberdayaan ekonomi dikatakan *masalah* bagi umat manusia. Hal ini dikarenakan terdapatnya perubahan waktu atau lingkungan masyarakat sekitar. Tidak selamanya setiap permasalahan yang terjadi pada manusia selalu sama dan membutuhkan solusi yang sama seperti yang terjadi saat ini. Hal ini sebagaimana *masalah* ditinjau dari segi fleksibilitasnya, pemberdayaan ekonomi termasuk dalam *Maslahah al-mutaghayyirah* atau kemaslahatan yang mengalami perubahan seiring dengan berubahannya waktu atau lingkungan serta orang-orang yang menjalaninya.

Pemberdayaan ekonomi umat yang diterapkan di 212 Mart Bangil membawa kemaslahatan bagi manusia. Hal ini dikarenakan bukan hanya membawa kemaslahatan untuk orang tertentu saja akan tetapi dapat membawa kemaslahatan

bagi banyak orang. Pemberdayaan ekonomi sebagaimana yang diterapkan di 212 Mart harus lebih ditingkatkan dan dikembangkan lagi agar dapat membawa kemaslahatan yang lebih baik lagi bagi seluruh umat manusia.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi prinsip syariah terhadap pemberdayaan ekonomi umat ditinjau berdasarkan perspektif masalah, maka penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Prinsip Syariah terhadap pemberdayaan ekonomi umat yang dilakukan di 212 Mart Bangil dalam menjalankan aktivitas bisnisnya tercermin dalam beberapa aspek, yaitu pada produk, 212 Mart Bangil menerapkan prinsip *al-mas'uliyah* (tanggung jawab) dengan tidak menjual barang haram dan hanya menjual barang halal yang sudah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI serta sudah mendapatkan izin dari BPOM atau PIRT. Pada prinsip *ihsan* yaitu berbuat baik kepada sesama dengan memberikan sedekah dari keuntungan yang diaptkan untuk masyarakat sekitar. Selain itu pada aspek *al-kifayah* yaitu dengan tolong-menolong dengan cara bersyirkah melakukan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lainnya. Akan tetapi dalam prinsip keadilan masih belum terpenuhi, hal ini dikarenakan adanya ketentuan sejumlah modal yang ditetapkan yang dapat menimbulkan ketidakadilan antar anggota yang melakukan investasi dengan jumlah dana yang berbeda.
2. Pemberdayaan ekonomi umat di 212 Mart Bangil sesuai dengan konsep *masalahah*. Pemberdayaan ekonomi memberikan kemaslahatan untuk lingkungan sekitar. Dari segi kekuatannya pemberdayaan ekonomi termasuk

dalam kategori *Maslahah hâjiyah* yakni kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *dharûri*. Akan tetapi tidak selamanya pemberdayaan ekonomi dikatakan *maslahah* bagi umat manusia. Hal ini dikarenakan terdapatnya perubahan waktu atau lingkungan masyarakat sekitar. Sebagaimana *maslahah* ditinjau dari segi fleksibilitasnya, pemberdayaan ekonomi termasuk dalam *Maslahah al-mutaghayyirah* atau kemaslahatan yang mengalami perubahan seiring dengan perubahannya waktu atau lingkungan serta orang-orang yang menjalaninya.

B. Saran

212 Mart kedepannya diharapkan lebih fokus kepada produk UMKM agar benar-benar dapat membantu perekonomian masyarakat sekitar serta dapat membuka lapangan pekerjaan yang lebih banyak lagi. Selain itu juga perlunya peningkatan pada sumber daya manusia sehingga menjadi lebih baik lagi kedepannya, dibutuhkan pula promosi yang lebih baik lagi agar 212 Mart semakin dikenal di masyarakat sekitar. Diharapkan juga untuk tetap menjaga dan meningkatkan kesyariahan dalam melakukan aktivitas ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Adi, Isbandi Rukminto. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Aedy, Hasan . *Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam*. Cet. I. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Al-Banna, Jamal. *Nahwa Fiqh Jadid 3*, Terj. Hasibullah Satrawi dan Zuhairi Misrawi, Jakarta: Erlangga, 2008.

Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Bashith, Abdul. *Ekonomi Kemasyarakatan*. Malang: UIN-Maliki Press, 2012.

Burhanuddin, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*, Malang: UIN-Maliki Press, 2013.

Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Amzah, 2014.

Huda, Miftachul . *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Iqbal, Zamir. *Pengantar Keuangan Islam Teori dan Praktik*. Cet. I. Jakarta: Kencana, 2008.

Ismail, Nur Mahmudi. *Strategi Pemberdayaan Umat dan Pencetakan SDM Unggul*. Bandung: ISTECS, 2001.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Rintuh, Cornelis dan Miar. *Kelembagaan dan Ekonomi Rakyat*. Yogyakarta: BPFE, 2005.

Shomad, Abdul. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2012.

Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.

Sule, Erni Tisnawati. *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung: PT Refika Aditama, 2016.

Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Cet. 4. Jakarta: Kencana, 2008.

Karya Ilmiah

Abshari, Abdul Fikri. *Strategi Masjid Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Pada Masjid Raya Pondok Indah dan Masjid Jami Bintaro Jaya)*. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

Anggraini, Kusuma. *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Koperasi Jasa Keuangan Syariah Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Sejahtera Di Teluk Belitung Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti)*. Skripsi, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013.

Khasanah, Maulida. *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat produktif (Studi Komparatif Pemikiran Yusuf al-Qardhawi dan Sahal Mahfudh)*. Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

Sumber Online

<http://www.demografi.bps.go.id>

<http://www.koperasisyariah212.co.id>

<https://www.pasuruankab.go.id>

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Wawancara dengan Ibu Ima selaku Pengurus dan Anggota dari 212 Mart Bangil



Wawancara dengan Bapak Imam selaku Anggota 212 Mart Bangil



Wawancara dengan Ibu Nadia selaku Anggota 212 Mart Bangil



Wawancara dengan Bapak Didik selaku Anggota 212 Mart Bangil



Produk-Produk yang dijual di 212 Mart Bangil



Produk UMKM anggota dan masyarakat sekitar



Badan Hukum 212 Mart Bangil



Sertifikat Penyertaan Modal

Lampiran: Panduan Interview

PANDUAN INTERVIEW

IMPLEMENTASI PRINSIP SYARIAH DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI

UMAT PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

(STUDI DI MINIMARKET 212 MART BANGIL)

Responden: Pengurus 212 Mart Bangil

1. Bagaimanakah latar belakang pendirian 212 Mart Bangil?
2. Apakah ada kendala dalam proses pendirian?
3. Bagaimanakah proses awal penghimpunan danadi 212 Mart Bangil?
4. Bagaimanakah konsep pemberdayaan ekonomi umat yang diterapkan di 212 Mart Bangil?
5. Bagaimana peran 212 Mart Bangil dalam memberdayakan ekonomi umat?
6. Apa saja syarat dan ketentuan untuk bergabung di 212 Mart Bangil?
7. Berapakah pembagian SHU 212 Mart Bangil untuk anggota?
8. Apakah ada pembinaan untuk para anggota?
9. Bagaimanakah bentuk partisipasi anggota terhadap 212 Mart Bangil?
10. Bagaimana dampak adanya 212 Mart Bangil terhadap masyarakat sekitar?
11. Bagaimanakah prinsip syariah yang diterapkan di 212 Mart Bangil?
12. Bagaimanakah hubungan hukum antara Koperasi Syariah 212 dengan Minimarket Syariah 212?

Lampiran: Panduan Interview

PANDUAN INTERVIEW

IMPLEMENTASI PRINSIP SYARIAH DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI

UMAT PERSPREKTIF MASLAHAH MURSALAH

(STUDI DI MINIMARKET 212 MART BANGIL)

Responden: Anggota 212 Mart Bangil

1. Apa alasan anda investasi di 212 Mart Bangil?
2. Apakah anda sudah memahami sistem yang diterapkan di 212 Mart Bangil?
3. Apa manfaat yang dapat anda rasakan selama menjadi mitra 212 Mart Bangil?
4. Apakah selama ini ada kritik dan saran yang anda berikan sebagai mitra untuk perkembangan 212 Mart Bangil?
5. Bagaimanakah menurut anda perkembangan 212 Mart Bangil selama ini?
6. Menurut anda kekurangan 212 Mart Bangil apa saja?
7. Menurut anda kelebihan 212 Mart Bangil apa saja?
8. Apa harapan anda terhadap perkembangan 212 Mart Bangil?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Farihatul Ummah
Tempat, Tanggal Lahir : Pasuruan, 13 April 1997
Alamat : Ds. Kedung Boto, Kec. Beji, Kab. Pasuruan
No. HP : 085816935220
Email : farihatulummah13@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD Negeri Kedung Boto, Tahun 2003-2009
2. MTs Negeri Bangil, Tahun 2009-2012
3. MA Negeri Bangil, Tahun 2012-2015
4. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2015-2019

PENGALAMAN ORGANISASI

1. UPKM Halaqoh Ilmiah Ma'had Sunan Ampel al-Aly UIN Maliki Malang
2. Musyrifah Ma'had Sunan Ampel al-Aly UIN Maliki Malang